

**PERLUASAN STANDAR IKTIKAD TIDAK BAIK PARA PIHAK
DALAM PROSES MEDIASI
DI PENGADILAN AGAMA MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Riha Nadhifah MNJ

NIM 14210025



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

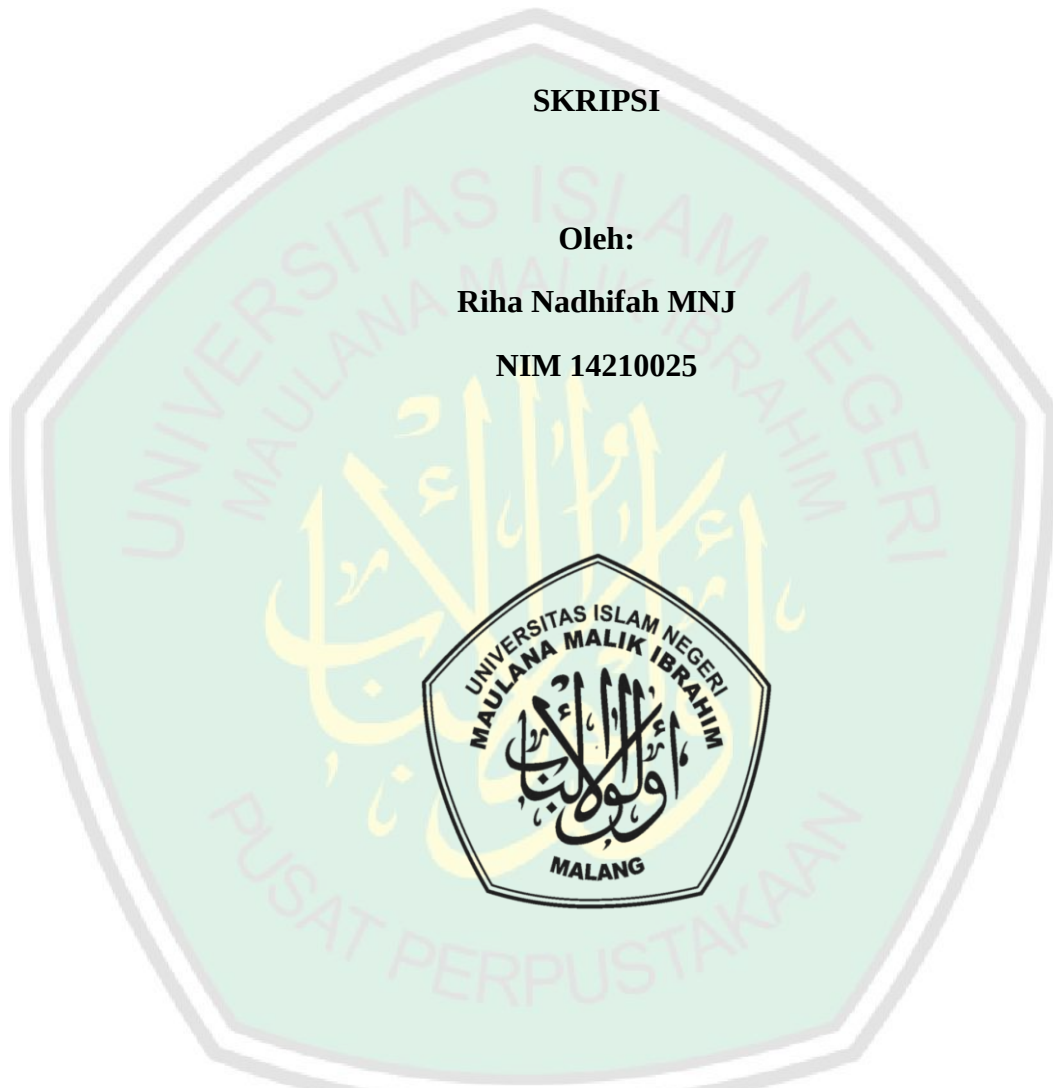
**PERLUASAN STANDAR IKTIKAD TIDAK BAIK PARA PIHAK
DALAM PROSES MEDIASI
DI PENGADILAN AGAMA MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Riha Nadhifah MNJ

NIM 14210025



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PERLUASAN STANDAR IKTIKAD TIDAK BAIK PARA PIHAK

DALAM PROSES MEDIASI

DI PENGADILAN AGAMA MALANG

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 2 Mei 2018

Penulis

Riha

Riha Nadhifah
NIM 14210025



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Riha Nadhifah Minnuril Jannah,
NIM 14210025, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERLUASAN STANDAR IKTIKAD TIDAK BAIK PARA PIHAK

DALAM PROSES MEDIASI

DI PENGADILAN AGAMA MALANG

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah yang diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah

Malang, 2 Mei 2018
Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708 22200501 1 003



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag
NIP. 97511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Riha Nadhifah MNJ, NIM 14210025, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERLUASAN STANDAR IKTIKAD TIDAK BAIK PARA PIHAK

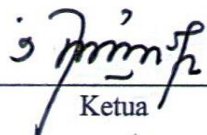
DALAM PROSES MEDIASI

DI PENGADILAN AGAMA MALANG

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H
NIP 19730118 199803 2 004
2. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag
NIP 19751108 200901 2 003
3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP 19590423 198603 2 003

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama



Malang, 30 Mei 2018

Dean,

Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ قُلْ إِيَّاهُ اقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
 (المائدة: ٨)

Hai orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah (5) : 8).¹

¹QS. Al-Maidah (5) : 8

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah mencurahkan rahmat, hidayah, taufik dan inayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi Agung Muhammad SAW sang revolusioner Islam yang mengantarkan kita dari daratan jahiliyah menuju fase keimanan dan karena syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul **“PERLUASAN STANDAR IKTIKAD TIDAK BAIK PARA PIHAK DALAM PROSES MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA MALANG”** ini dimaksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada program studi jurusan al-ahwal al-syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang-orang yang telah membantu, dan menemani dengan segala proses. Dan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terima kasih atas bimbingan, saran, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
4. Dr. Hj.Umi Sumbulah, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas arahan dan bimbingan yang selalu diberikan kepada penulis.
5. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, membimbing, mendidik serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah selalu melindungi serta memberikan pahala kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas

partisipasinya selama ini, selama masa perkuliahan umumnya.

8. Ucapan terima kasih kepada orang tua saya Bpk. Ulum Basthomi S.Ag, M.SI dan Ibu Zulikotin S.Pdi, yang selalu memberi motivasi , do'a dan juga semangat dalam setiap langkah penulis. Mereka yang memberikan semangat dalam mengejar cita-cita saya, tak lupa juga untuk adik-adik saya Fahma Asadinanda Lu'lua Salsabila, Ahmad Balya Zidan Ibros Al-Kaunaini, Athaya An-Neira Mahya Sakhi, yang juga menjadi motivasi saya untuk menempuh pendidikan ini.
9. Sahabat-sahabat di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi motivasi, juga orang terdekat yang telah mendukung saya secara penuh, terimakasih atas dukungan dan motivasi kalian.
10. Teman-teman jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan tahun 2014 yang telah menjadi teman berjuang untuk menyelesaikan pendidikan ini. Terimakasih banyak saya ucapkan untuk kalian semua.
11. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman seluruh santri pondok Putri Al-Azkiya yang telah mengajari saya hidup dengan kemandirian, kesederhanaan, dan kesabaran. Tak lupa juga beribu terima kasih saya haturkan untuk pengasuh pondok putri Al-Azkiya, Ustadz Khudori Sholeh beserta Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun atau tindakan pengembangan dan sebagainya demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 2 Mei 2018

Penulis,



Riha Nadhifah MNJ

NIM 14210025



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab dari bangsa arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

C. Vocal, panjang, dan diftong

Vokal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:

Tanda *fathah* dilambangkan dengan huruf *a*, misalnya *arba'an*

Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf *i*, misalnya *Tirmizi*

Tanda *dhammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya *Yunus*

Vokal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:

Vokal rangkap او dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *Syawkaniy*

Vokal rangkap اي dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *Zuhayliy*

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horizontal) di atasnya, misalnya *imkan*, *zari'ah*, dan *muru'ah*.

Syaddah atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *haddun*, *saddun*, *thayyib*.

Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya *at-tajribah*, *al-hilal*.

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah mati atau yang dibaca seperti *berharakatsukun*, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *ta' marbutah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya *ru'yah al-hilal* atau *ru'yatul hilal*.

E. Kata sandang dan lafadz al-jalalah

Kata sandang berupa "al" ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadz jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Masya Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.....
4. Billah azza wa jalla.....

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“.....Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya pengintegrasian salat diberbagai kantor pemerintahan, namun.....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “Salat” ditulis dengan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “abd al-rahman wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	i
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam).....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
مستخلص البحث	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	16
1. Mediasi	16
2. Iktikad baik dan tidak baik dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.....	19
a) Pengertian	19
b) Asas iktikad baik dalam mediasi	21
c) Akibat hukum	23
3. Konsep perjanjian dalam KUHPerdara	26
4. Asas iktikad baik dalam KUHPerdara	27
5. Proses Mediasi	29
6. Macam-macam Putusan	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Sumber Data Penelitian	37
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Metode Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang.....	45
B. Perluasan Standar Indikator Iktikad Tidak Baik dalam Mediasi	59
C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Para Pihak yang Tidak Beriktikad Baik.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR RUJUKAN	85
-----------------------------	----

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 1.2 Hakim Pengadilan Agama Malang	53
Tabel 1.3 Mediator Pengdilan Agama Malang	59



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Perkara Nomor 961/Pdt.G/2016/PA.Mlg

Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Riha Nadhifah Minnuril Jannah, NIM 14210025, 2018, *Perluasan Standar Indikator Iktikad Tidak Baik dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Malang*, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

Kata Kunci: Iktikad tidak baik, Mediasi

Standar indikator iktikad tidak baik para pihak dalam proses mediasi di Pengadilan Agama sudah diatur dalam pasal 7 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Namun realita yang terjadi di Pengadilan Agama Malang terdapat perkara, dimana salah satu pihaknya dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dengan indikator lain. Berdasarkan masalah tersebut penulis mengajukan dua rumusan masalah: 1) bagaimana perluasan standar indikator iktikad tidak baik dalam proses mediasi menurut mediator Pengadilan Agama Malang? 2) bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara yang pihaknya dinyatakan tidak beriktikad baik?

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi perkara. Data primer diperoleh dari informan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1). Perluasan standar indikator iktikad tidak baik dilakukan oleh mediator pengadilan Agama Malang ketika ada perkara baru dengan kondisi lain yang tidak tercantum dalam pasal 7 ayat (2) Perma No 1 Tahun 2016. Perluasan tersebut menurut mediator perlu dilakukan karena mediator yang mengetahui perkaranya, sehingga mediator berhak mengeluarkan pernyataan dan memberitahukan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara bahwa para pihak tidak beriktikad baik dengan indikator tertentu (sesuai pasal 32 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016). Perluasan yang dilakukan mediator Pengadilan Agama Malang sudah sesuai dengan syarat dan asas standar iktikad tidak baik dalam KUHPerdata dan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 2) Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang pihaknya tidak beriktikad baik adalah dengan melihat laporan dari mediator. Selanjutnya sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hakim memutuskan penggugat yang tidak beriktikad baik gugatan tidak dapat diterima dan dihukum membayar biaya perkara dan biaya mediasi, sedangkan bagi tergugat dihukum membayar biaya mediasi, dan bagi kedua pihak gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi. Sehingga biaya mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) bahwa jasa mediator non hakim ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

ABSTRACT

Riha Nadhifah Minnuril Jannah, 14210025, 2018, the Expansion of Indicator of Bad faith Standards in Mediation Process in Religious Courts of Malang, Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Syariah Faculty, Maulana Malik Ibrahim the state Islamic university of Malang, Advisor: Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

Keywords: Bad faith, Mediation

Indicator of Bad faith Standards of the parties in in the Religious Courts explained in article 7 verse (2) Supreme Court Rule Number. 1 year 2016 about Mediation Procedure in the Court, But the reality that happened in Religious Court of Malang there is a case, where one of the party stated have bad faith by mediator with other indicators. Based on the problem the writer proposed two formulations of problems: 1) how is the Expansion of Indicator of Bad faith Standards in Mediation Process in Religious Courts of Malang? 2) how is the judge considerations in giving decision of the case where the party that have bad faith?

This research is empirical research by using qualitative approach and case study. Data primer collected from informan by using interview method, and documentation. Analysis data done by checking the data, classifying, verification, Analysis, and conclusion.

The results of this research are; 1). The expansion of Indicator of Bad faith Standards done by mediator of Religious Courts of Malang, where there is a new case with ketika ada perkara baru with other condition and not listed in article 7 verse (2) Supreme Court Rule Number. 1 year 2016. According to mediator the Expansion can be done because just the mediator who know the reality of the case, and they have right to issue a statement and notify them in writing to the judge that the parties have bad faith with other indicators (in line with article 32 (1) mediator guidelines). The expansion of Indicator of Bad faith Standards done by mediator of Religious Courts of Malang is in line with the requirement and the principle of Bad faith Standards in *KUHPerdata* and Supreme Court Rule Number. 1 year 2016 about Mediation Procedure in the Court. 2) the basic of judge consideration in giving decision where the party that have bad faith is by checking of mediators reports. In line with Supreme Court Rule Number. 1 year 2016 about Mediation Procedure in the Court, the judge decided the plaintiff stated have bad faith is unacceptable and punished to pay court fees and mediation fees, while the defendant punished to pay c mediation fees, and for the parties, then the lawsuit is declared unacceptable by the judge without penalties of mediation fees. So, mediation fees as regulated in Article 8 (2) that the mediator services shall be borne together based on the parties' agreement.

مستخلص البحث

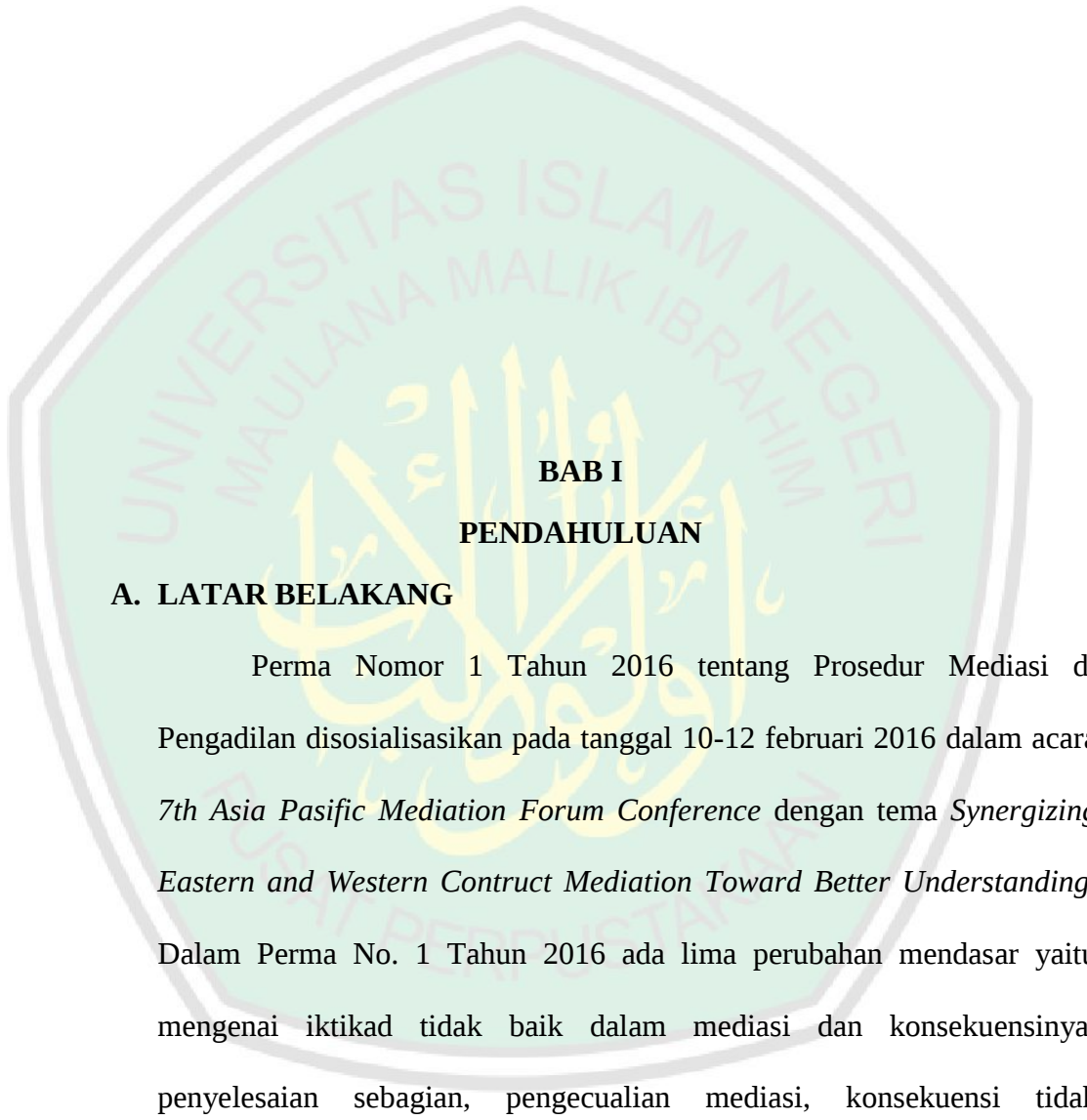
ريحة نظيفة من نور الله، رقم التسجيل ١٤٢١٠٠٢٥، ٢٠١٨، اتساع معيار المؤشرات للاعتقاد السيئ في عملية التحكيم بالمحكمة الدينية مالانج، البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: آريك سبت رحمواي، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الاعتقاد السيئ، التحكيم

قد نظم معيار المؤشرات للاعتقاد السيئ للمتقاضين في عملية التحكيم بالمحكمة الدينية في الفصل ٧ آية (٢) لقانون المحكمة رقم ١ سنة ٢٠١٦ عن عملية التحكيم في المحكمة، بل الواقع في المحكمة الدينية مالانج هناك القضية، حيث واحد منهم مقرر من الوسيط بالاعتقاد السيئ بالمؤشرة الأخرى. فاستنادا إليه، أسئلة البحث فيه منها: (١) كيف اتساع معيار المؤشرات للاعتقاد السيئ في عملية التحكيم عند الوسيط بالمحكمة الدينية مالانج؟ (٢) كيف نظر القاضي في اتخاذ القرارات على قضية المتقاضين المقررة بالاعتقاد السيئ؟

هذا البحث بحث تجريبي بالمدخل الكيفي ودراسة الحالة. البيانات الأساسية مأخوذة من المخبر بالمقابلة والوثائق. تحليل البيانات المستخدم فيه هي فحص البيانات (التحرير)، التصنيف، التحقق، التحليل والاستنتاج.

نتائج البحث فيه منها: (١) اتساع معيار المؤشرات للاعتقاد السيئ في عملية التحكيم عند الوسيط بالمحكمة الدينية مالانج عندما وجود القضية الجديدة بالحالة الأخرى غير مكتوبة في الفصل ٧ آية (٢) قانون المحكمة رقم ١ سنة ٢٠١٦. الاتساع عند الوسيط لابد أن يقام لأن الوسيط الذي يعرف قضيته حيث له حق لاجراج القول ويخرجه تحريريا إلى القاضي المحقق على القضية أن المتقاضين يعتقدون السيئات بالمؤشرات المحددة (مناسبة بفصل ٣٢ آية (١) دليل سلوك الوسيط). ذلك الاتساع مناسب الشرط وأساس معيار الاعتقاد السيئ في KUHPPerdata وقانون المحكمة رقم ١ سنة ٢٠١٦ عن عملية الوسيط في المحكمة. (٢) أساس نظر القاضي في اتخاذ القرارات على قضية المتقاضين المقررة بالاعتقاد السيئ هو بالنظر إلى تقرير الوسيط. ومناسبة بقانون المحكمة رقم ١ سنة ٢٠١٦ عن عملية التحكيم في المحكمة، قرر القاضي أن دعوى المدعي الذي يعتقد السيئ مرفوض وحكم عليه لدفع تكلف القضية والتحكيم، الحكم لمدعى عليه هو دفع تكلف التحكيم، وكلاهما مقرر بمرفوض دعواهما عند القاضي المحقق على القضية بدون الحكم لدفع التحكيم. حيث تكلف التحكيم ملائمة بالفصل ٨ آية (٢) أن أجر الوسيط غير القاضي مضمون معا أو استنادا إلى اتفاق المتقاضين.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disosialisasikan pada tanggal 10-12 februari 2016 dalam acara *7th Asia Pasific Mediation Forum Conference* dengan tema *Synergizing Eastern and Western Contruct Mediation Toward Better Understanding*. Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 ada lima perubahan mendasar yaitu mengenai iktikad tidak baik dalam mediasi dan konsekuensinya, penyelesaian sebagian, pengecualian mediasi, konsekuensi tidak menempuh proses mediasi dan penyelesaian mediasi di luar pengadilan.²

²http://www.academia.edu/22117577/sesuatu_yang_baru_dalam_perma_mediasi_yang_baru_Itika_d_Baik_Dalam_Mediasi_Sebagai_Syarat_Formal_Sebuah_Gugatan, diakses tanggal 10 November 2017

Perma No. 1 Tahun 2016 ini ditekankan pada iktikad baik para pihak dalam rangka keberhasilan proses mediasi. Jadi, ide utama perubahan Perma itu bagaimana proses mediasi dilaksanakan dengan iktikad baik, dan akibat hukum bagi yang tidak beriktikad baik atas laporan mediator. Bagi yang tidak beriktikad baik putusan gugatan tidak dapat diterima disertai hukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.³ Iktikad baik sangat penting guna keberhasilan proses mediasi agar tercapai kesepakatan yang *win-win solution*.⁴

Pengaturan tentang iktikad baik tersebut merupakan wujud arahan dari Mahkamah Agung supaya mediasi dilaksanakan dengan standar moral yang tinggi. Dalam konteks mediasi asas iktikad baik atau *goodfaith* pada dasarnya adalah sikap moral yang menjunjung tinggi serta memegang teguh sikap kejujuran untuk menyelesaikan sengketa dengan menghormati semua perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kesepakatan antar pihak serta pihak ketiga.⁵

Perma No. 1 Tahun 2016 juga mengenal kesepakatan sebagian pihak (*partial settlement*) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketanya. Berbeda dengan Perma sebelumnya apabila hanya sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir mediasi dianggap *dead lock* (gagal). Tetapi, Perma yang baru kesepakatan sebagian pihak

³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bc191569359/perma-mediasi-2016-tekanan-pada-iktikad-baik>, diakses tanggal 10 November

⁴ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2012), 157

⁵ Herry Swantoro, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta : Kencana, 2016), 67

tetap diakui, misalnya penggugat hanya sepakat sebagian para tergugat atau sebagian objek sengketa.⁶

Dalam proses persidangan perkara perdata, dikenal Putusan NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) atau putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan tersebut muncul karena adanya formalitas gugatan yang tidak dipenuhi oleh penggugat, dalam arti dengan putusan tersebut hakim tidak (tepatnya belum) memutuskan materiil perkara karena formalitas perkara tidak terpenuhi. Konsekuensinya terhadap perkara yang bersangkutan, penggugat dapat mengajukan gugatan kembali, tentu saja setelah melengkapi kekurangan formalitas gugatan.⁷

Penggugat atau para pihak dapat dinyatakan tidak beritikad baik dalam melaksanakan mediasi disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2016 apabila: tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah, menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah, ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah, menghadiri pertemuan mediasi tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume

⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bc191569359/perma-mediasi-2016-tekanan-pada-iktikad-baik>, diakses tanggal 10 November

⁷ http://www.academia.edu/22117577/sesuatu_yang_baru_dalam_perma_mediasi_yang_baru_Itika_d_Baik_Dalam_Mediasi_Sebagai_Syarat_Formal_Sebuah_Gugatan, diakses tanggal 10 November 2017

perkara pihak lain, dan/atau tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.⁸

Apabila penggugat melakukan salah satu hal di atas, kemudian oleh mediator dinyatakan tidak beriktikad baik, hal tersebut cukup bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk kemudian menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard*). Putusan tersebut langsung dijatuhkan setelah Majelis Hakim Pemeriksa menerima laporan dari mediator, tanpa melalui acara persidangan berupa jawab menjawab, apalagi proses pembuktian (Pasal 22 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2016). Hal inilah yang merupakan perubahan fundamental yang mendasar, tidak saja pada proses mediasi di persidangan tetapi juga proses dan hukum acara perdata yang telah berjalan selama ini.

Perubahan fundamental selanjutnya terkait iktikad baik ini adalah jika selama ini Putusan NO(*Niet Ontvankelijk Verklaard*) selalu dikaitkan dengan formalitas gugatan yang melekat pada apa yang tercantum dalam surat gugatan, maka dengan Perma No 1 Tahun 2016, putusan NO(*Niet Ontvankelijk Verklaard*) juga dapat terjadi karena sikap para pihak atau salah satu pihak dalam proses persidangan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Dapat juga dimaknai bahwa iktikad baik melakukan mediasi merupakan perluasan syarat formal gugatan, sehingga tidak dipenuhinya hal tersebut, membuat sebuah gugatan tidak memenuhi syarat

⁸MAHKAMAH AGUNG, PERMA NO 1 TAHUN 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 7 ayat (2)

formal dengan konsekuensi putusan yang dijatuhkan adalah Putusan NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).⁹

Dalam realita yang terjadi di Pengadilan Agama Malang terdapat perkara, dimana salah satu pihaknya dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, sementara para pihaknya hadir ketika mediasi, atau dalam artian tidak termasuk dalam perbuatan iktikad tidak baik yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2), dari situ kita bisa melihat bahwa mediator bisa menyatakan salah satu pihak atau para pihak tidak beriktikad baik dengan indikator tertentu yang memang tidak dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.

Iktikad baik (*te goeder trouw*) atau oposisi dari “iktikad buruk” (*te kwader trouw*) seringkali dikemukakan dalam argumentasi dari pihak-pihak yang berperkara secara perdata. Akan tetapi, sampai dengan saat ini belum ada satupun peraturan yang dapat memberikan definisi dan batasan dari suatu iktikad baik. Harapannya, pengertian dan batasan-batasan dari suatu iktikad baik tersebut dapat memberikan kepastian hukum (*rechtzakerheid*) bagi para pihak yang bersengketa. Perma No. 1 Tahun 2008 tidak merumuskan apa yang dimaksud iktikad baik. Pengertian, pemahaman, dan penilaian iktikad baik atau iktikad tidak baik diserahkan kepada para pihak, jadi pemahaman dan penialain atas konsep iktikad baik

⁹http://www.academia.edu/22117577/sesuatu_yang_baru_dalam_perma_mediasi_yang_baru_Iktikad_Baik_Dalam_Mediasi_Sebagai_Syarat_Formal_Sebuah_Gugatan. Diakses tanggal 10 November 2017

bersifat subyektif .¹⁰ Bahkan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai payung hukum utama dari prosedural mediasi juga tidak mendefinisikan tentang iktikad baik.

Dari beberapa uraian permasalahan tersebut, peneliti akan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Malang, terkait perkara perdata yang salah satu pihaknya dinyatakan tidak beriktikad baik, peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana standar perluasan indikator iktikad tidak baik menurut mediator dan hakim dalam proses mediasi, yang mana hal tersebut akan mempengaruhi suatu putusan. Dalam hal ini peneliti melakukan studi terhadap Perkara Nomor 961/Pdt.G/2016/PA.Mlg.

¹⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan Mufakat*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), 159

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perluasan standar indikator iktikad tidak baik dalam proses mediasi menurut mediator Pengadilan Agama Malang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara yang pihaknya dinyatakan tidak beriktikad baik ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeskripsikan perluasan standar indikator iktikad tidak baik dalam proses mediasi menurut mediator Pengadilan Agama Malang?
2. Mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara yang pihaknya dinyatakan tidak beriktikad baik.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangan dalam aspek teoritis (keilmuan) yaitu untuk perkembangan pelaksanaan mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dan dapat dijadikan sebagai bahan studi lanjutan yang relevan, memberi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya serta mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan hukum acara peradilan agama.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi beberapa informasi dan pemikiran ilmiah pada peneliti, serta masyarakat, dan menjadi bahan masukan bagi masyarakat dalam membuat perjanjian perdamaian yang dapat memberikan kepastian hukum, khususnya bermanfaat bagi para mediator untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan ketika proses mediasi, dan dapat menjadi pedoman bagi hakim pengadilan lain dalam mempertimbangkan suatu perkara yang sama.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang memuat beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I (pertama) yang merupakan awal dari penyusunan penelitian, yaitu sebuah rangkuman yang mengupas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi bahwa, masalah ini penting untuk diteliti. dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan, berisi

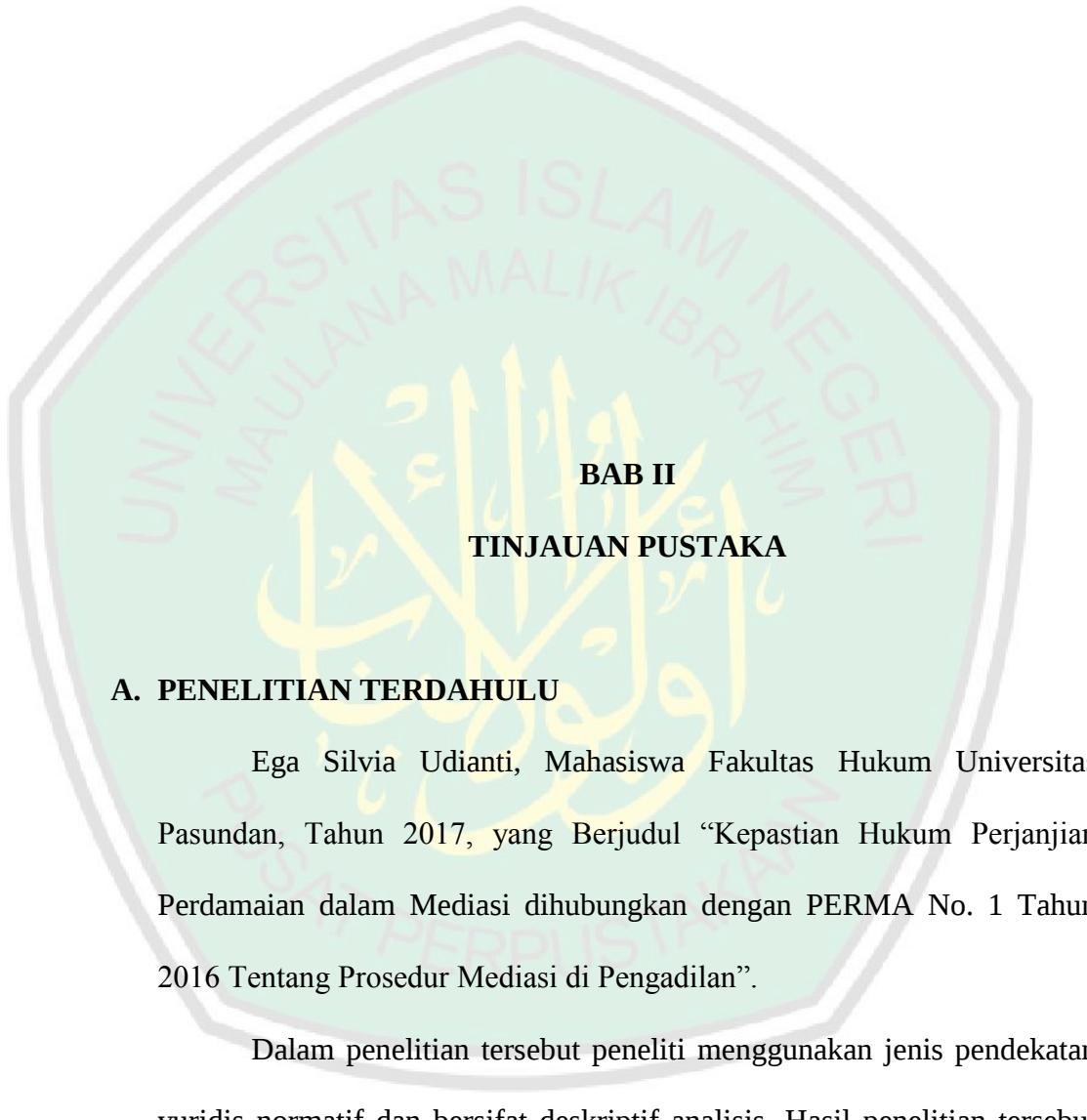
BAB II (kedua) memaparkan tentang penelitian terdahulu untuk melihat perbedaan tentang masalah penelitian yang dikaji dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Penelusuran terhadap penelitian terdahulu berfungsi sebagai tolak ukur tentang perbedaan masalah yang dikaji, supaya peneliti

tidak dianggap plagiat. Bab ini juga menjelaskan tentang kerangka teori yang membahas secara singkat tentang teori yang akan digunakan sebagai pisau analisa dalam menganalisis data hasil penelitian, oleh karena itu bab ini membahas tentang teori mediasi, iktikad baik dan tidak baik dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.

BAB III (Ketiga) menjelaskan tentang metodologi penelitian yang akan mengulas metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode penelitian tersebut meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Hal ini bertujuan untuk pedoman dalam melakukan penelitian, karena metode penelitian ini memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian guna mendapatkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas.

BAB IV membahas pemaparan data dan analisis data, pada bagian pertama yaitu tentang paparan data penelitian diantaranya :(a) Gambaran umum Pengadilan Agama Malang (b) Perluasan standar Indikator iktikad tidak baik dalam proses mediasi menurut mediator Pengadilan Agama Malang, (c) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap para pihak yang tidak beriktikad baik.

BAB V merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi kesimpulan, dan saran hasil penelitian tentang proses mediasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Ega Silvia Udianti, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Tahun 2017, yang Berjudul “Kepastian Hukum Perjanjian Perdamaian dalam Mediasi dihubungkan dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”.

Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa perjanjian perdamaian dari hasil mediasi baik yang dilakukan di pengadilan maupun diluar pengadilan yang dikukuhkan menjadi akta perdamaian (*acte van dading*) memiliki kekuatan hukum tetap, tidak dapat dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi, dan

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, serta memiliki kekuatan hukum eksekutorial. Perjanjian perdamaian akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara apabila dikukuhkan menjadi akta perdamaian melalui putusan pengadilan apabila salah satu pihak tidak beriktikad baik untuk melaksanakan isi akta perdamaian secara sukarela, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi pada pengadilan negeri yang berwenang.¹¹

Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan pada substansi pembahasan yaitu tentang perjanjian perdamaian dalam proses mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016. Adapun perbedaannya adalah jenis penelitian serta fokus kajian.

Maulana Abdillah, S.H. Thesis, Mahasiswa pasca Sarjana, Fakultas Hukum, yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri”.

Dalam penelitian tersebut jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, dan hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa secara eksplisit PERMA No. 1 Tahun 2016 masih terdapat ketidaksesuaian dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia khususnya dalam hal (a) pihak yang dinyatakan tidak beriktikad baik walaupun dalam perkara pokoknya menang tetap dihukum untuk membayar biaya mediasi, (b) penggugat apabila tidak

¹¹ Ega Silvia Undianti, Kepastian Hukum perjanjian perdamaian dalam mediasi dihubungkan dengan PERMA NO 1 TAHUN 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, *Skripsi*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2017)

beriktikad baik, maka gugatannya dinyatakan tidak diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) walaupun secara formil gugatan telah benar dan tidak ada upaya hukum.¹²

Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan pada objek perkara yaitu perkara gugatan yang ada di Pengadilan dan dianalisis menggunakan PERMA NO. 1 Tahun 2016. Adapun perbedaannya pada kajian teori dan jenis penelitian.

Rini fahriyani Ilham, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul "Mediasi dalam penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam (Studi putusan No. 181/pdt.G/2013/PA.Yk)".

Dalam penelitian tersebut jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* dengan menggunakan pendekatan kuantitatif bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian tersebut adalah proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris pada putusan No. 181/pdt.G/2013/PA.YK telah sesuai dengan aturan dalam PERMA NO 1 TAHUN 2008, sedangkan proses mediasi dalam putusan tersebut ditinjau dari hukum Islam sesuai dengan konsep *Sulh* dan dilakukan dengan *takharruj* atau *tas aluh* berdasarkan kerelaan dan kesepakatan para pihak dan tidak mengacu pada ketentuan pembagian warisan dalam hukum kewarisan Islam.¹³

¹² Maulana Abdillah, Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri, *Thesis*, (Kalimantan: Universitas Tanjungpura, 2016)

¹³ Rini Fahriyani Ilham, Mediasi dalam penyelesaian sengketa waris perspektif Hukum Islam (Studi Putusan NO. 181/PDT.G/2013/PA.YK), *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016)

Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan perkaranya yaitu tentang waris Menurut Islam dan proses mediasinya yang menghubungkan dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Adapun perbedaannya terletak pada segi obyek penelitian.

Nur Hidayat, skripsi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi)”.

Dalam penelitian tersebut jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, hasil penelitian tersebut adalah pelaksanaan praktik dan implementasi di pengadilan agama Bekasi sudah sepenuhnya sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2008 dan perma tersebut sebagai acuan dalam mengaplikasikan mediasi, faktor yang mendukung penerapan perma tersebut adalah para pihak, mediator dan juga tempat yang memadai.¹⁴

Dari penelitian tersebut memiliki persamaan dari segi substansi pembahasan yaitu mediasi. Adapun perbedaannya yaitu kajian teori yang digunakan dalam menganalisis.

Dede Anggraini Elda, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang berjudul “Efektifitas Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

¹⁴ Nur hidayat, Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi), skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”.

Dalam penelitian tersebut jenis data yang digunakan adalah kualitatif, jenis penelitiannya penelitian lapangan, hasil penelitian tersebut adalah hakim mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang menganggap bahwa kontribusi yang diberikan Perma sangat positif, serta fleksibilitas dan keleluasaan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 jauh lebih baik dari Perma sebelumnya, untuk tingkat keberhasilan mediasi setelah adanya Perma No. 1 Tahun 2016 meningkat dari tahun sebelumnya, namun belum bisa dikatakan efektif.¹⁵

Dari penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu teori yang digunakan. Adapun perbedaannya adalah dalam substansi dan obyek kajian.

Tabel 1.1
Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

NO	PENULIS DAN JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Ega Silvia Udianti, “Kepastian Hukum Perjanjian Perdamaian dalam Mediasi Dihubungkan Dengan PERMA	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada substansi pembahasan yaitu tentang perjanjian perdamaian dalam proses mediasi menurut PERMA	Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini jenis penelitian <i>field research</i> sedangkan penelitian sebelumnya yuridis normatif, dan juga

¹⁵Dede anggraini Elga, Efektifitas Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, skripsi, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017)

	No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”, Tahun 2017	No. 1 Tahun 2016	penelitian ini fokus pada perilaku para pihak ketika mediasi sedangkan penelitian sebelumnya fokus kepada perjanjian perdamaian dalam mediasi
2	Maulana Abdillah, S.H. “Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri”	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis proses mediasi perkara gugatan yang ada di Pengadilan dengan menggunakan PERMA NO. 1 Tahun 2016	Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini jenis penelitian <i>field research</i> sedangkan penelitian sebelumnya kepastakaan atau normatif dengan pendekatan konseptual, dan juga dalam penelitian ini fokus pada iktikad baik yang harus dilakukan para pihak sedangkan penelitian sebelumnya menganalisis semua isi dari PERMA No. 1 Tahun 2016.
3	Rini Fahriyani Ilham, “Mediasi dalam penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam (studi Putusan No. 181/pdt.G/2013/P.A.Yk)”, Tahun 2016	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada perkaranya yaitu tentang waris Menurut Islam dan proses mediasinya yang menghubungkan dengan PERMA No. 1 Tahun 2016	Perbedaan penelitian ini adalah dalam penelitian ini fokus pada proses mediasi yang menekankan para pihak untuk beriktikad baik, Sedangkan penelitian sebelumnya fokus dengan proses mediasi mulai dari perkara masuk sampai putusan dan ditinjau dengan hukum Islam.
4	Nur Hidayat, “Efektifitas	Persamaan dengan penelitian ini terletak	Perbedaan penelitian ini adalah dalam

	Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi)", Tahun 2011	pada jenis penelitian yaitu sama-sama studi kasus dan juga teori yang sama yaitu tentang perjanjian di mediasi yang ditinjau dari hukum islam serta hukum positif	penelitian ini perma yang digunakan adalah Perma No. 1 Tahun 2016 sedangkan penelitian sebelumnya Perma No. 1 Tahun 2008
5	Dede Anggraini Elda," Efektifitas Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang", Tahun 2017	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama jenis penelitian <i>field research</i> dan fokus mengkaji Perma No. 1 Tahun 2016 tentang proses Mediasi di Pengadilan Agama	Perbedaan penelitian ini adalah dalam penelitian ini fokus terhadap perubahan Perma No. 1 Tahun 2016 yang menekankan pada iktikad baik para pihak dalam mediasi sedangkan penelitian sebelumnya fokus pada efektifitas proses mediasi dengan adanya perma No, 1 Tahun 2016

B. KERANGKA TEORI

1. MEDIASI

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, pengertian mediasi disebutkan dalam pasal 1 ayat (1), yaitu: "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator".

Selanjutnya pengertian mediator dijelaskan dalam pasal 1 ayat

(2) yaitu :

“Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.¹⁶

Sedangkan pengertian para pihak disebutkan secara jelas dalam pasal 1 ayat (5) yang menentukan bahwa :

“Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian”.¹⁷

Keberhasilan mediasi bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kualitas mediator, usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua pihak yang sedang bersengketa, serta kepercayaan dari kedua pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator, kepercayaan terhadap masing-masing pihak.

Banyak pihak mengakui bahwa mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Peranan pihak ketiga tersebut adalah dengan melibatkan diri untuk membantu para

¹⁶ MAHKAMAH AGUNG, PERMA NO 1 TAHUN 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (2)

¹⁷ MAHKAMAH AGUNG, PERMA NO 1 TAHUN 2016, Pasal 1 ayat (5)

pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan. Sifat mediator adalah tidak memihak.¹⁸

Menurut **Ruth Carlton**, terdapat 5 (lima) prinsip dasar mediasi, yaitu sebagai berikut :

a. *Confidentially* (kerahasiaan)

Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak.

b. *Volunteer* (sukarela)

Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.

c. *Empowerment* (pemberdayaan)

Bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.

¹⁸ Maskur hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 79

d. *Neutrally* (netralitas)

Di dalam mediasi, peran mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.¹⁹

e. *A Unique solution* (solusi yang unik)

Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas.²⁰

2. IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PERMA NO. 1 TAHUN 2016

a. Pengertian

Iktikad baik adalah suatu perbuatan yang tidak mementingkan diri sendiri namun juga melihat kepentingan orang lain yang ditandai dengan perbuatan tanpa tipu muslihat, tanpa tipu daya, tanpa mengganggu pihak lain dan tanpa akal-akalan.²¹

¹⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2011), 28

²⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah*, 28

²¹ www.definisiparaahli.com/definisi-iktikad-baik/ diakses tanggal 20 Januari 2017

Sedangkan definisi iktikad tidak baik adalah Adanya niat dan tujuan tidak baik dari pihak yang bisa merugikan orang lain.

Dalam *Black Laws Dictionary* pengertian iktikad baik (*good faith*) adalah “sesuatu yang difikirkan” (*state of mind*) yang didalamnya terdiri atas :

- 1) Kejujuran dalam kepercayaan atau maksud
- 2) Kesetiaan terhadap tugas atau kewajiban seseorang
- 3) Kepatuhan pada standar-standar komersial dalam transaksi suatu perdagangan atau bisnis tertentu, atau
- 4) Tidak ada maksud menipu (*defraud*) atau mencari keuntungan yang rendah budi (*unconscionable advantage*).²²

Pasal 7 ayat (2) Perma No. 1 tahun 2016 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai iktikad yang baik sehingga dengan iktikad yang baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Indikator yang menyatakan para pihak tidak beriktikad baik yaitu:

- 1) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.
- 2) Menghadiri pertemuan Mediasi Pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.
- 3) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.

²² Maskur hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 66

- 4) Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain dan/atau.
- 5) Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.²³

Dari uraian yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwasanya indikator iktikad tidak baik yang dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ada 3 poin penting yaitu mengenai ketidakhadiran para pihak, kehadiran pihak tapi tidak menanggapi resume perkara pihak lain, dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati bersama tanpa alasan yang sah.

b. Asas iktikad baik dalam mediasi

Asas iktikad baik (*good faith*) adalah aspek pokok yang menyertai setiap jenis kontrak bisnis/komersil atau hubungan perdata. Pengaturan asas iktikad, baik dalam setiap jenis hubungan yang bersifat kontraktual adalah pengakuan mengenai pentingnya moralitas oleh pihak yang melaksanakan hubungan kontraktual. Moralitas dimaksud artinya adalah dari awal para pihak telah memulai setiap jenis hubungan kontraktual dengan niat baik untuk hal-hal yang disepakati dalam klausul serta melaksanakannya.

Dalam simposium Badan Pembina Hukum Nasional memberikan beberapa pokok pengertian asas iktikad baik, yaitu :

- 1) Kejujuran pada waktu membuat kontrak

²³ MAHKAMAH AGUNG, PERMA NO 1 TAHUN 2016, Pasal 7

- 2) Paa tahap pembuatan kontrak yang dilakukan dihadapan pejabat, para pihak dianggap telah beriktikad baik.
- 3) Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

Fungsi dari iktikad baik adalah untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tertentu untuk bisa mendapatkan hak serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan klausul kesepakatan. Bagi pihak lain yang tidak terlibat juga terlindungi dari kesepakatan yang disalahgunakan untuk melanggar hak orang lain. Karena keberlakuan iktikad baik meliputi :

- 1) Keberlakuan ke dalam : mengikat dan melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan suatu kesepakatan tertentu
- 2) Keberlakuan keluar : batasan supaya pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terkait tidak dilanggar haknya.²⁴

Mediasi di pengadilan juga mensyaratkan adanya iktikad baik, di dalam pasal 12 perma No. 1 Tahun 2008 dinyatakan bahwa :

²⁴ Maskur hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 65-6

- 1) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik
- 2) Salah satu pihak dapat dinyatakan mediasi tidak layak jika pihak lawannya menempuh mediasi tidak dengan iktikad baik.²⁵

c. Akibat Hukum pihak tidak beriktikad baik dalam PERMA

No. 1 Tahun 2016

Pasal 22

- 1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara.
- 2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi.
- 3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.
- 4) Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hakim pemeriksa perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.
- 5) Biaya mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepanitraan pengadilan.²⁶

Inti pokok dari pasal 22 adalah akibat hukum penggugat yang tidak beriktikad baik yaitu gugatan tidak dapat diterima serta penghukuman untuk membayar biaya perkara dan biaya mediasi.

²⁵ Maskur hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi*, 67

²⁶ MAHKAMAH AGUNG, PERMA NO 1 TAHUN 2016, Pasal 22

Pasal 23

- 1) Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban membayar biaya mediasi.
- 2) Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.
- 3) Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, hakim pemeriksa perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar mediasi.
- 4) Biaya mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.
- 5) Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan biaya mediasi dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.
- 6) Dalam perkara perceraian dilingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.
- 7) Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepanitraan pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 8) Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.²⁷

Dalam pasal 23 dijelaskan akibat hukum bagi tergugat yang tidak beriktikad baik yaitu membayar biaya mediasi, namun apabila tergugat dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan

²⁷ MAHKAMAH AGUNG, PERMA NO 1 TAHUN 2016, Pasal 23

biaya mediasi dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

Namun apabila para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad tidak baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.



3. KONSEP PERJANJIAN DALAM KUHPPerdata

Apabila perjanjian telah disepakati (konsensus) maka masing-masing pihak terikat karenanya dan berkewajiban untuk memenuhi prestasinya.²⁸

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 – pasal 1337 KUHPPer, yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak. Para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan.²⁹ Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (*sukarela*) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, duress*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan pasal 1321 KUHPPer, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
- b. Kecakapan para pihak. Menurut pasal 1329 KUHPPer, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.

²⁸ Suyud Margono, *ADR & ARBITRASE proses pelebagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor :Ghalia Indonesia, 2004), 15

²⁹ <https://konsultanhukum.web.id/syarat-sahnya-perjanjian/> diakses tanggal 9 Januari 2018

- c. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut pasal 1333 KUHPer, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUHPer menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.
- d. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam pasal 1337 KUHPer.³⁰

4. ASAS IKTIKAD BAIK DALAM KUHPerdata

a. Asas iktikad baik (good faith)

Ketentuan tentang asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 BW yang menegaskan “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Ada 2 macam asas i’tikad baik, yaitu asas iktikad baik yang subyektif dan asas iktikad baik yang obyektif.

Asas iktikad baik yang subyektif artinya bahwa orang itu dalam membuat perjanjian harus ada kejujuran atau sikap batin yang jujur. Menurut Wirjono Prodjodikoro, asas iktikad baik yang

³⁰ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c3d1e98bb1bc/hukum-perjanjian> diakses tanggal 1 januari

obyektif merupakan kejujuran didalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam perhubungan hukum, dimana yang menjadi titik berat dari kejujuran atau iktikad baik terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak sebagai pelaksanaan sesuatu hal.

Menurut Subekti, asas iktikad baik ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, yaitu kepatutan, artinya penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.³¹

Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak Kreditur dan Debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Iktikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan iktikad mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.³²

³¹ Ahdiana Yuni Lestari, *Dasar-dasar Pembuatan*. 12

³² <http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html> diakses tanggal 1 januari 2018

5. PROSES MEDIASI

a. Riskin dan Westbrook membagi proses mediasi kedalam lima tahap, yaitu :

- 1) Kesepakatan untuk menempuh mediasi.
- 2) Memahami masalah.
- 3) Mengemukakan pilihan pemecahan masalah.
- 4) Mencapai kesepakatan.
- 5) Melaksanakan kesepakatan.³³

b. Kovach membagi proses mediasi dalam sembilan tahap, yaitu :

- 1) Penataan atau pengaturan awal.
- 2) Pengantar atau pembukaan oleh mediator.
- 3) Pernyataan pembukaan oleh para pihak.
- 4) Pengumpulan informasi.
- 5) Identifikasi masalah, penyusunan agenda, dan kaukus.
- 6) Mengemukakan pilihan pemecahan masalah.
- 7) Melakukan tawar menawar.
- 8) Kesepakatan.
- 9) Penutupan.³⁴

³³ Sutyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta : Gama Media, 2008), 62

³⁴ Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011), 74-5

6. MACAM-MACAM PUTUSAN

Dilihat dari segi isinya macam-macam putusan yaitu :

a. *Niet Onvankelijk Verklaart* (N.O)

Niet Onvankelijk Verklaart (N.O) berarti tidak dapat diterima gugatannya, yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Adapun alasan tidak diterimanya gugatan penggugat ada beberapa kemungkinan sebagai berikut :

1) Gugatan tidak berdasarkan hukum

Gugatan yang diajukan harus jelas dasar hukumnya bagi penggugat yang menuntut haknya, dan juga adanya kepentingan hukum.

2) Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri penggugat

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 1 Juli 1971 Reg.No.194/Skip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. Kalau hak ini tidak dipenuhi maka gugatan tidak diterima.

3) Gugatan kabur (*obscuur libel*)

Dalam artian posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugat kontradiksi.

4) Gugatan masih prematur

Gugatan belum semestinya diajukan karena ketentuan Undang-undang belum terpenuhi.

5) Gugatan *Nebis in idem*

Gugatan yang diajukan penggugat sudah pernah diputus oleh pengadilan yang sama, dengan objek sengketa yang sama dan pihak-pihak yang bersengketa juga sama orangnya.

6) Gugatan *error in persona*

Gugatan salah alamat, ini dapat bersifat *semis aan laeding heid*.

7) Gugatan telah lampau waktu (daluwarsa).

Gugatan yang diajukan oleh penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan undang-undang.

8) Pengadilan tidak berwenang mengadili

Gugatan yang diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang, baik kewenangan absolut atau relatif, akan diputus oleh pengadilan tersebut dengan menyatakan dirinya tidak berhak mengadili perkara atau gugatan itu.

9) Gugatan dikabulkan

Apabila suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya. Jika sebagian saja yang terbukti kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dikabulkan sebagian.

10) Gugatan ditolak

Di depan sidang pengadilan penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti dalil gugatannya., maka gugatannya ditolak.

11) Gugatan di damaikan

Pasal 130 ayat (1) HIR dan pasal 154 ayat (1) R.Bg bahwa hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa sebelum perkaranya diputus.

12) Gugatan digugurkan

Berdasarkan pasal 124 HIR dan Pasal 148 R.Bg, apabila penggugat tidak hadir pada hari yang telah ditentukan dan sudah dipanggil secara patut sedangkan tergugatnya hadir, maka gugatan penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

13) Gugatan dibatalkan

Apabila penggugat pernah hadir dalam persidangan namun tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya, kemudian panitra memberitahukan kepada penggugat untuk hadir dan membayar biaya perkara. Apabila dalam tempo satu bulan sejak tanggal pemberitahuan penggugat tidak hadir dan membayar biaya perkara maka gugatannya dibatalkan.

14) Gugatan dihentikan (*aan hanging*)

Penghentian gugatan disebabkan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara pengadilan agama dan pengadilan negeri.³⁵



³⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana, 2006), 299-306



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Jenis penelitian empiris (*field research*), karena Penelitian ini dilakukan dengan berada langsung di Pengadilan Agama Kota Malang , terutama dalam usaha mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dalam bukunya Iqbal Hasan dijelaskan bahwa penelitian empiris dilakukan langsung kelapangan atau pada responden.³⁶

Dari sudut tujuannya maka penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif,³⁷ yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi indikator iktikad tidak baik dalam proses

³⁶M. Iqbal Hasan, *pokok-pokok metodologi penelitian dan aplikasinya*, cet 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),11

³⁷Sukandarrumidi, *Mertodologi penelitian: petunjuk praktis untuk peneliti pemula*, cet III, (Yogyakarta : Gadjah Mda University press, 2006), 104

mediasi menurut mediaotor Pengadilan Agama Malang, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang pihaknya dinyatakan tidak beriktikad baik.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara pandang keilmuan yang digunakan dalam memahami data.³⁸ Maka sesuai dengan jenis penelitian ini yang empiris, pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan kualitatif, yang mana pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan.³⁹

Tujuan penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang indikator iktikad tidak baik dalam proses mediasi menurut mediator di Pengadilan Agama Malang dan putusan Hakim ketika salah satu pihaknya dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.

Selain itu, dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan teori perjanjian dengan asas iktikad baik dalam KUHPerdara yang bertujuan untuk menganalisis perkara perdata tentang perkara Nomor 961/Pdt.G/2016/PA.Mlg. Perkara tersebut memang baru terjadi pada

³⁸Lexy moleong, *penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Putra Ria, 2000), 2

³⁹Lexy moleong, *penelitian kualitatif*, 3

tahun 2016 yang merupakan perkara jarang sekali ditemukan dalam mediasi karena juga implementasi dari perubahan PERMA No. 1 Tahun 2016. Maka diperlukan teori tertentu untuk melihat lebih dalam tentang permasalahan tersebut baik dari segi hukum Islam maupun Hukum Positif.

Selanjutnya penulis menggunakan pendekatan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang bertujuan untuk menganalisis putusan mediator serta hakim dalam memutus perkara Nomor 961/Pdt.G/2016/PA.Mlg apakah sudah sesuai dengan perma tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih oleh penulis untuk dijadikan tempat penelitian serta memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu penelitian. Penelitian mengenai iktikad tidak baik para pihak ketika mediasi terbatas pada lingkup Pengadilan Agama kota Malang, khususnya pada hakim dan mediator Pengadilan Agama Malang yang berada di Jl. Raden Panji Suroso No. 1 Malang.

Alasan penulis memilih di Pengadilan kota Malang adalah karena jumlah perkara yang diterima tiap tahunnya meningkat, dan di Pengadilan Kota Malang ini penulis menemukan perkara yang jarang sekali ditemukan di Pengadilan Agama lain, yaitu tentang putusan

mediator tentang iktikad tidak baik para pihak yang merupakan implementasi dari perubahan PERMA No. 1 Tahun 2016.

Jumlah mediator non hakim di Pengadilan Agama Kota Malang ini ada 8 orang, maka dari itu sesuai dengan yang penulis butuhkan yaitu pendapat para mediator tentang indikator iktikad tidak baik para pihak dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila dilihat dari sumber pengambilannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.⁴⁰

a. Data primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk biaya pertama kalinya.⁴¹

Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihimpun dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan putusan perkara perdata Nomor 961/Pdt.G/2016/PA.Mlg.

Wawancara dilakukan dengan dua orang hakim Pengadilan Agama Malang yaitu :NL, AK, dan tiga orang mediator yaitu : SM, NK, SK.

⁴⁰ Lexy j.Moleong, *metode penelitian, Metode penelitian kualitatif*,(Bandung :PT. Rosda karya, 2006), 129

⁴¹ Marzuki, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000), 55

Adapun penentuan sampel sebagai sumber data primer ini menggunakan metode *purposive sampling* yakni *sampling* yang dilakukan dengan mengambil orang-orang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.⁴²

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, akan tetapi berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri.⁴³

Data ini bersumber dari *literature* yaitu buku-buku, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan dan teori yang digunakan. Yang berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya :

- 1) Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- 2) KUHPerdata
- 3) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)
- 4) RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)

⁴² Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Jemmars, 1991), 132

⁴³ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, 115

5. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.⁴⁴ Peneliti wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan, serta menggali keterangan yang lebih jelas secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh informasi yang diinginkan.

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian semi terstruktur, artinya peneliti mengajukan pertanyaan secara bebas tapi menggunakan pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok pertanyaan yang akan diteliti.⁴⁵ Menurut Sugiyono wawancara semi terstruktur pelaksanaannya lebih bebas.⁴⁶

Wawancara semi terstruktur digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data tentang penafsiran bahwa penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, yaitu dengan cara ngobrol santai, dimana pihak yang diwawancarai dimintai pendapat, dan ide-idenya.

Dalam penelitian ini informan tentang perkara mediasi diantaranya adalah mediator yang memberikan putusan bahwa penggugat tidak beriktikad baik, hakim yang memberikan putusan pada perkara Nomor 961/Pdt.G/2016/PA.Mlg, dan pendapat

⁴⁴ W. Gulo, *Metodologi penelitian*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2010), 119

⁴⁵ Lexy moleong, *Penelitian Kualitatif*, 6-11

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 73-4

mediator lain dalam Pengadilan Agama Kota Malang sebagai pertimbangan untuk menguatkan putusan mediator yang menangani perkara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok masalah, dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan/peristiwa pada waktu lalu.⁴⁷

Dokumen tersebut dapat berupa direktori putusan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, media cetak, dan lain sebagainya. Dalam hal ini data-data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah direktori putusan serta putusan mediator yang menyatakan penggugat tidak beriktikad baik.

6. Metode Analisis data

Sebelum data dianalisis maka perlu dilakukan proses pengolahan data terlebih dahulu. Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data dapat terstruktur secara baik dan sistematis. Maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Adapun tahap-tahap dalam pengolahan data adalah sebagai berikut :

⁴⁷ W. Gulo, *Metodologi penelitian*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2010), 123

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Editing merupakan tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali putusan perkara Nomor 961/Pdt.G/2016/PA.Mlg agar data yang diperoleh valid, terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan masalah yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan serta kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.⁴⁸

Dalam proses editing ini peneliti melihat kembali hasil wawancara untuk mengetahui dengan lengkap dan tidaknya serta untuk mengetahui apakah masih ada data yang tidak dimengerti. Untuk tahap awal, data yang diperoleh peneliti dari informan melalui wawancara. Data mentah yang diperoleh melalui hasil rekaman diketik dan dinarasikan agar mudah dipahami.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Pada tahap kedua ini data hasil wawancara diklarifikasikan berdasarkan data emik dan data omik. Data omik adalah data yang masih murni berisi semua percakapan yang dilakukan dalam wawancara. Data emik adalah data yang diperlukan untuk meneliti objek penelitian. Tujuan dari klarifikasi ini adalah untuk menyaring atau filterisasi data yang didapat dari lapangan sehingga

⁴⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), 45

isi penelitian mudah dipahami. Data yang diperoleh hanya menambah keterangan terhadap masalah yang ingin di pecahkan.⁴⁹

Setelah klarifikasi tersebut, selanjutnya data diklarifikasikan sesuai rumusan masalah. Dalam hal ini, rumusan masalah penelitian ini terdiri dari dua pertanyaan. *Pertama*, temuan saat wawancara dengan mediator tentang indikator iktikad tidak baik. *kedua*, saat wawancara dengan Hakim perihal putusan.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui informan dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang diinformasikan.

Tahap ini mengetahui kebenaran aslinya dari susunan kalimat yang dibuat oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara yang sudah menjadi data tertulis. Kemudian data tersebut diberikan kepada hakim dan mediator yang diwawancarai dan yang menangani perkara tersebut.

Hal ini juga dilakukan untuk menghindari kesalahan atau ketidak cocokan dengan jawaban yang dimaksud oleh informan. Maka dengan segera akan dilakukan revisi ulang jawaban (pengetikan ulang mengenai hasil wawancara tersebut). Dalam

⁴⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014),

langkah ini juga peneliti masih dapat menerima masukan data dari penelitian lain.⁵⁰

d. Analisis (*analysing*)

Analisis adalah Proses penyederhanaan hasil pengumpulan data peneliti tentang indikator iktikad tidak baik dalam proses mediasi kedalam bentuk bahasa yang mudah untuk dipahami, dan juga dimengerti.

Dalam hal ini, penulis dalam mengelola dan menganalisis data yaitu dengan cara menyajikan data hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan melakukan interpretasi dengan mengacu pada rujukan teoritis yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, sehingga peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian.⁵¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori hukum perjanjian Islam dan hukum positif serta Perma No. 1 Tahun 2016. Namun dalam menganalisis penulis memfokuskan pada definisi dan penafsiran indikator tidak baik dalam proses mediasi menurut mediator dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

⁵⁰ <https://www.kompasiana.com/penelitian-kualitatif>. Diakses tanggal 22 Januari 2018

⁵¹ www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-data-analisis-data-kualitatif.html diakses tanggal 24 Januari 2018

e. Pembuatan kesimpulan (*concluding*)

Langkah yang terakhir dari pengolahan data adalah *concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban dari Rumusan Masalah. Kesimpulan dalam penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan di lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵²

Dalam hal ini, penulis mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang tentang iktikad tidak baik dalam proses mediasi.

⁵² Andi Prastowo, *Metode Penelitian kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian*, cet III, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), 237



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang

Gambaran umum merupakan pembahasan terhadap kondisi umum dari judul yang ada. Penulis akan membahas gambaran umum dari pengadilan agama Malang dan perkara yang akan diteliti dalam penelitian ini.

1. Sejarah Pengadilan Agama Malang

a) Masa sebelum penjajahan

Sebelum datang peradaban hindu ke Indonesia peradilan yang berlaku di kalangan masyarakat adat adalah peradilan pepaduan (peradilan Hindu) yang merupakan persidangan majlis tetua-tetua adat dusun dan desa. Setelah

datangnya peradaban hindu timbulah kerajaan yang disebut peradilan perdata.⁵³

Datang-datangnya agama islam di Indonesia terjadilah perubahan. Dikerajaan Mataram semasa sultan Agung peradilan perdata kemudian dirubah menjadi peradilan surambi yang bersidang di serambi Masjid Agung dengan penghulu sebagai hakim ketua dengan di dampingi para ulama sebagai hakim anggota. Sejak itu peradilan serambi bukan saja sebagai peradilan umum tetapi juga sebagai penasehat raja.

Peradilan surambi ini semestinya juga terdapat di Malang yang bertempat di Masjid Agung (Masjid Jami') yang berada disebelah barat alun-alun kota Malang.

b) Masa penjajahan Belanda sampai dengan Jepang

Ketika Belanda berkuasa walaupun sebanyak mungkin mereka kehendaki berlakunya Hukum Eropa namun Peradilan Agama tidak pula diabaikan, karena mereka tahu penduduk Indonesia adalah sebagian besar beragama Islam sampai berakhirnya ke kekuasaan Belanda di Indonesia Peradilan Agama Islam merupakan bagian dari Peradilan Hukum adat atau peradilan swapraja, yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 134 ayat 2 IS bahwa penyimpang dari ketentuan

⁵³ <http://www.pa-malangkota.go.id/>

tentang hak kekuasaan peradilan yang diadakan oleh Negara, jika perkara perdata diantara sesama orang islam, apabila sesuai dengan kehendak Hukum Adat, diasili oleh hakim agama sepanjang tidak ditentukan lain didalam undang-undang.

Dimasa hindia Belanda peradilan agama pada mulanya disebut *priesterraad* atau peradilan *Padri* atau peradilan penghulu. Peraturan peradilan Padri ini baru diadakan pada tahun 1882 (stbl.No. 152/1882) dan menentukan disetiap *ladraad* (Pengadilan Negeri) di Jawa-Madura diadakan *priesterraad*. Ketika itu Peradilan Agama merupakan suatu Majlis terdiri dari seorang ketua dan beberapa orang anggota, sehingga keputusan peradilan merupakan keputusan bersama. Kemudian dengan Stbl. No. 53/1931 *priesterraad* itu diganti dengan penghulu *Gerecht* disamping adanya *Hof voor Mohammedaansche zaken* yang fungsinya seperti Pengadilan tinggi khusus untuk perkara yang menyangkut Agama Islam. Penghulu *Gerecht* ini tidak merupakan hakim majlis melainkan hakim tunggal, dimana penghulu sendiri yang memutuskan perkara dengan mendengarkan pendapat dari para anggota pendampingnya (*bijzitter*).

Adapun tentang berdirinya Pengadilan Agama Malang tidak ada data-datanya mengenai kapan persisnya Pengadilan

Agama Malang didirikan. Namun secara logika, semestinya segera setelah berlakunya Stbl. 1882 No. 152. Ketua pengadilan Agama yang pertama setelah Stbl. Tersebut tidak pula diperoleh data secara pasti, sedangkan ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama Malang yang kedua setelah Stbl. Tersebut adalah K.H.A Ridwan dan K.H.M. Anwar Mulyosugondo. Lokasi Pengadilan Agama Malang pada saat itu berada di halaman belakang Masjid jami' Kota Malang.

Pada waktu tentara Belanda mengadakan *doorstaat* kedaerah Malang dan berhasil menduduki kota Malang dan bergabung pada DAD Gerilya yang selalu mengikuti gerak kantor keresidenan Malang. Yang waktu itu dipimpin oleh Residen Mr. Sunarko, tepat pada tanggal 21 Juli 1947.

K.H.A Ridwan saat itu tetap tinggal didalam kota Malang dan diangkat sebagai ketua Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) yang berkantor di bekas DAD Jalan Merdeka Barat (waktu itu bernama alun-alun kulon) No. 3 Malang. Sejak itu wilayah Kabupaten Malang ada dua (2) Pengadilan Agama :

- 1) Pengadilan Agama Pakel (Sumber Pucung)
- 2) Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) di
Kota Malang

Pada masa kependudukan Jepang Pengadilan Agama tidak mengalami perubahan, kecuali namanya diubah kedalam bahasa Jepang, yaitu *Sooyo Hooiin*. Perundang-undangan yang mengatur Pengadilan Agama pada masa Pemerintahan Jepang sama dengan Perundang-undangan dalam masa Pemerintahan Belanda. Pengadilan Agama juga dibiarkan berjalan terus.

c) Masa kemerdekaan

Berdasarkan PP No. 5/SD tanggal 25 Maret 1946 Peradilan Agama yang semula dibawah Departemen Kehakiman menjadi berada dibawah Departemen Agama setelah selesai Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia maka dengan Undang-Undang Darurat No. 1/ 1951 Peradilan Agama masih tetap berlaku.

Di Malang setelah pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda sebagai hasil *Bonde Tofel Conferentie* (Konferensi Meja Bundar) pengadilan Agama Gerilya dihapus dan kembali ke Malang, sedangkan K.H.M. Anwari Mulyosugondo diangkat sebagai Kepala Dinura Kabupaten Blitar. Pengadilan Agama Malang berkantor di jalan Merdeka Barat No. 3 Malang beserta dengan DAD. Perkembangan selanjutnya Pengadilan Agama Malang pindah ke rumah

ketuanya di Klojen Ledik Malang, Kemudian memiliki kantor sendiri di jalan Bantaran Gang Kecamatan no. 10.

K.H.A. Ridwan akhirnya memasuki masa pensiun dan diganti oleh K.H Ahmad Muhammad dan selanjutnya secara berurutan yang menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Malang adalah KH. Moh. Zaini, KH Moh. Anwar (adik KH. Majkur, mantan Menteri Agama RI) KH. Bustanul Arifin (dulu di Gadung Malang).

Pengadilan Agama masa itu tetap ada dan malah menurut undang-undang kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 merupakan Peradilan khusus tadi masih juga terbatas dikarenakan Pengadilan Agama Islam tadi masih juga terbatas dikarenakan Pengadilan Agama Islam tadi juga masih terbatas dikarenakan tidak mempunyai kekuasaan yang bebas dalam melakukan keputusannya.

Tidak adanya kekuasaan yang bebas dimaksud dikarenakan, keputusan-keputusan pengadilan agama masih harus diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh pernyataan pelaksanaan (*execution verklaring*), ini memberikan bagi peradilan untuk mempersoalkan apakah prosedur pemutusannya sudah benar atau belum, begitu pula untuk menawarkan kepada pihak yang berperkara memilih alternatif lain dari hukum adat. Perlu adanya pernyataan

pelaksanaan dari pengadilan Negeri dimaksud adalah karena ketiga macam peraturan Peradilan Agama yang berlaku menentukan demikian.

d) Masa berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan semakin memperkuat kedudukan Pengadilan Agama, terutama karena ia memperoleh kompetensi mengadili tidak kurang dari enam belas (16) jenis perkara dalam bidang perkawinan. Sejak saat peradilan Agama mengalami perkembangan yang relatif cepat. Kendati masih ada beberapa problema dan kekurangan yang diwariskan oleh penguasa kolonial, seperti keberagaman dasar hukum yang mengatur Peradilan Agama, ketentuan mengenai harus dikukuhkannya putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, tidak dimilikinya fungsi kejurusitaan dan sebagainya.

Pada masa itu Pengadilan Agama Malang mendapat Daftar Isian Pembangunan (DIP) untuk membangun gedung kantor yang terletak di Jalan Candi Kidal No. 1 Malang yang diresmikan oleh H. Soehadji, SH. (Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur), sedangkan kantor yang terletak di Bantaran difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua. Selanjutnya Pengadilan Agama Malang mendapat Daftar Isian Pembangunan (DIP) lagi untuk membangun gedung kantor di

jalan R. Panj Suroso No. 1 Malang, sedangkan gedung kantor yang berlokasi di jalan candi kidal No. 1 Malang difungsikan sebagai rumah dinas ketua.

Ketua Pengadilan Agama Malang KH. Bustanul Arifin saat itu secara berurutan diganti oleh Drs. H. Djazuli, S.H., Drs. H. Jusuf,SH.

e) Masa berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 1989

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dimuat dalam Lembaga Nomor 49 Tahun 1989, tercipta kesatuan hukum yang mengatur Pengadilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan pancasila dan Undang-undang 1945.

Peradilan agama mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu (pasal 49 ayat (1) dan mengenai golongan rakyat tertentu (pasal, 1, 2, dan pasal 49 ayat (1) dan penjelasan umum angka 2 alenia ketiga), yaitu mereka beragama Islam Peradilan Agama kini sejajar dengan Peradilan Agama lain. Oleh karena itu hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-undang dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan fungsi kejurusitaan.

Pada masa ini pengadilan Agama Malang yang diketuai oleh Drs. H.Muhadjir, SH. Dan Drs. Abu Umar, SH., dalam perkembangannya kemudian pengadilan Agama Malang dipisah menjadi dua (2) yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Kecamatan Kepanjen – Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Madya Malang yang terletak di jalan R. Panji Surosi No. 1 Malang, Drs. Abu Amar,SH. Menjadi Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan ketua Pengadilan Agama Kota Malang adalah Drs. Moh. Zabidi, SH.

Tabel 1.2

Daftar nama-nama ketua Pengadilan Agama Malang :

No	Nama	Periode
1.	Kh. Moh. Anwar Mulyosigundo	-
2.	Kh. Ach. Ridwan	-
3.	Kh. Achmad Muhammad	-
4.	Kh. Moh Zaini	-
5	Kh. Zb.Arifin	-
6	Drs. M. Djazuli	-
7	Drs. Yusuf Ilyas, SH	-1992
8	H. Muhadjir Sidiq, SH	1992-1995
9	Drs. Abu Umar	1995-1997
10	Drs. Zabidi, sh	1997-2001
11	Dr. H. Saifuddin Noorhadi, SH. M. Hum	2001-2002
12	Drs. H Muhtadin, SH	2002-2004
13	Drs. H Endik Soenoto, SH	2004-2006
14	H. Moch. Thaif, SH	2006-2008
15	Dra. Hj. Umi Kulsum, SH	2008-2010
16	Dr. H. Imron Rosyadi, SH., MH	2010-2013
17	Drs. H. A. Imron, AR., SH	2013-2015
18	Drs. Waluyo, SH	2016-Sekarang

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Malang

a) Visi Badan Peradilan

Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh pimpinan MA pada tanggal 10 September 2007 adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Visi badan peradilan tersebut diatas, dirumuskan dengan merujuk pada pembukaan UUD 1945 terutama alenia kedua dan alenia ke empat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Dalam cetak biru pembaruan Peradilan, dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan Peradilan yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang :

- 1) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
- 2) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
- 3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
- 4) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional .

- 5) Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- 6) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
- 7) Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
- 8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
- 9) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
- 10) Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.

b) Misi Badan Peradilan

Misi badan peradilan dirumuskan dalam rangka upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung. Seperti diuraikan diatas, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan Peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Misi Badan Peradilan 2010-2025 adalah :

- 1) Menjaga kemandirian badan Peradilan
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Menjaga kualitas kepemimpinan badan Peradilan
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan Peradilan

3. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Malang

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah

Sedangkan fungsi Pengadilan Agama adalah :

- a) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
- b) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide : Pasal 53 ayat (3))

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

- c) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- d) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
- e) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- f) Fungsi lainnya:
 - 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)

- 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁵⁴

4. Mediator di Pengadilan Agama Malang

Mediator di Pengadilan Agama Malang berjumlah 7 orang dan semuanya adalah mediator non hakim. Berikut adalah nama-nama beserta jadwal pelayanannya :

Tabel 1.3

Nama-nama Mediator non Hakim di Pengadilan Agama Malang :

No	NAMA MEDIATOR	HARI DAN TEMPAT PELAYANAN
1.	Dra. Jundiani., S.H., M.Hum Ridwan Nurdin, S.HI	Senin Pengadilan Agama Malang
2.	H. Solichin, S.H Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag	Selasa Pengadilan Agama Malang
3.	Drs. H. Syamsuri, S.H Dr. H. Abbas Arfan Lc, M.H	Rabu Pengadilan Agama Malang
4.	Drs. H. Syamsuri, S.H Dra. Hj. Sunkanah S.H., M.Hum	Kamis Pengadilan Agama Malang

⁵⁴ <http://www.pa-malangkota.go.id/>

B. Perluasan Standar Indikator Iktikad Tidak Baik dalam Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama

Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Dengan adanya mediasi sebagai salah satu proses beracara dalam Pengadilan Agama maka para pihak yang berperkara harus mengikuti peraturan yang ada dalam mediasi, peraturan yang menjadi perubahan fundamental adalah aturan para pihak untuk beriktikad baik. Aturan tersebut adalah wujud arahan dari Mahkamah Agung supaya mediasi dilaksanakan dengan standar moral yang tinggi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak SM :

“Para pihak yang sudah diperintahkan oleh majlis hakim untuk mediasi maka dia harus melakukan mediasi, dan ketika sudah di mediasi maka para pihak harus mentaati peraturan yang sebelumnya sudah dibacakan oleh mediator sebelum mediasi dimulai yang intinya adalah para pihak harus beriktikad baik”⁵⁵

Dari pernyataan beliau sudah jelas bahwa sebelum mediasi dimulai, mediator akan membacakan tata tertib yang nantinya harus dipatuhi oleh para pihak, untuk menghindari para pihak tidak beriktikad baik.

Iktikad baik atau *good faith* adalah sikap moral yang menjunjung tinggi serta memegang teguh sikap kejujuran untuk menyelesaikan

⁵⁵ SM, wawancara (Pengadilan Agama Malang, 1Februari 2018)

sengketa dalam menghormati semua perundang-undangan (hukum positif), kesepakatan antar pihak serta pihak ketiga.

Dalam pasal 12 Perma No 1 Tahun 2008 mensyaratkan adanya iktikad baik para pihak yang menyatakan bahwa :a) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik, b) Salah satu pihak dapat menyatakan mediasi tidak layak jika pihak lawannya menempuh mediasi tidak dengan iktikad baik.⁵⁶ Artinya pihak yang bersengketa harus berusaha menyelesaikan sengketa dengan cara yang patut secara moral, etika, dan hukum positif. Namun apabila dari awal sengketa sudah tidak ada iktikad baik, mediator harus bisa meneliti substansi sengketa perdata yang dihadapi. Bila perlu para pihak diperintahkan untuk membawa bukti yang bisa digunakan untuk menilai sejauh mana kualitas sengketa yang dihadapi.

Sedangkan mediasi yang dikatakan tidak layak, berarti salah satu pihak berpendapat bahwa mediasi tidak layak serta tidak patut untuk diteruskan bisa dimaknai sebagai usulan kepada mediator bahwa mediasi yang sudah dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan pihak yang bersengketa. Kemudian mediator bisa memberikan penilaian sejauh mana iktikad baik yang ditunjukkan salah satu pihak. Bila menurut penilaian mediator iktikad tidak baik salah satu pihak implikasinya adalah pada tidak berhasilnya mediasi. Maka dari pernyataan tidak layak dari salah

⁵⁶ MAHKAMAH AGUNG, PERMA NO 1 TAHUN 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

satu pihak tersebut bisa ditindaklanjuti dengan pernyataan mediasi tidak berhasil oleh mediator.⁵⁷

Setelah diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Agama mulai dikenal pengembangan aspek pengertian dari konsep iktikad baik sebagaimana diatur dalam pasal 7 Perma No. 1 Tahun 2016, yaitu bahwa kehadiran para pihak adalah parameter dari iktikad baik dalam acara mediasi. Dalam pasal 7 ayat 2 dinyatakan bahwa parameter iktikad tidak baik yang dapat dijadikan rujukan para mediator adalah :

- 1) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.
- 2) Menghadiri pertemuan Mediasi Pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.
- 3) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.
- 4) Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain dan/atau.
- 5) Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.⁵⁸

Uraian dalam pasal 7 ayat (2) tersebut diatas pada pokoknya merupakan dorongan supaya para pihak melakukan mediasi secara bersungguh sungguh, yang termasuk kesungguhan dalam mediasi adalah kehadiran dalam sesi mediasi yang telah disepakati bersama mediator. Juga menyangkut pengajuan resume adalah supaya masing-masing pihak bisa mengerti keinginan pihak lawan. Bagi mediator dengan adanya

⁵⁷ Maskur hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 68

⁵⁸ MAHKAMAH AGUNG, PERMA NO 1 TAHUN 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 7

resume, maka memudahkan untuk mencari formula penyelesaian karena dari resume yang diajukan masing-masing pihak, maka bisa diketahui pokok sengketa primer atau tersier. Sehingga dari resume perkara tersebut mediator bisa mengarahkan dialog dalam sesi mediasi kearah yang konstruktif untuk mempercepat penyelesaian sengketa.

Sebelum membahas bagaimana perluasan standar indikator iktikad tidak baik di Pengadilan Agama Malang, peneliti menjelaskan bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Malang. Menurut peneliti upaya dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Malang sudah sepenuhnya menerapkan Perma No. 1 Tahun 2016 sejak peraturan tersebut disosialisasikan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu SK bahwa :

“Mediasi di Pengadilan Agama Malang sudah menerapkan Perma No. 1 Tahun 2016 sejak perma tersebut disosialisasikan, dan sudah berjalan secara efektif sampai sekarang, karena ketika ada peraturan baru tentang mediasi maka secara otomatis peraturan tersebut diberlakukan diseluruh pengadilan.”⁵⁹

Pernyataan yang sama juga dijelaskan oleh Bapak SM :

“Perma No. 1 Tahun 2016 sudah diterapkan sejak perma tersebut di tetapkan, dan Pengadilan Agama Malang sudah menerapkannya.”⁶⁰

Dari uraian para mediator tersebut dapat disimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama sudah menerapkan Perma No. 1 Tahun 2016, artinya secara otomatis menerapkan peraturan-peraturan baru yang ada didalamnya. Salah satunya adalah aturan bagi para pihak untuk

⁵⁹ SK, wawancara (Pengadilan Agama Malang, 5 April 2018)

⁶⁰ SM, wawancara (Pengadilan Agama Malang, 1februari 2018)

beriktikad baik. Ketika ada peraturan yang seperti itu maka nantinya juga akan ada akibat hukumnya yang bisa mempengaruhi suatu putusan.

Dari indikator iktikad tidak baik para pihak yang sudah ada dalam pasal 7 ayat (2) Perma no 1 Tahun 201, di Pengadilan Agama Malang ditemukan perkara, dimana salah satu pihaknya dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, sementara para pihaknya hadir ketika mediasi, atau dalam artian tidak termasuk dalam perbuatan iktikad tidak baik yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2), dari situ kita bisa melihat bahwa mediator bisa menyatakan salah satu pihak atau para pihak tidak beriktikad baik dengan indikator tertentu sebagai perluasan indikator iktikad tidak baik yang memang tidak dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.

Penulis melakukan penelitian dengan studi perkara Nomor 961/Pdt.G/2016/PA.Mlg, dalam putusan perkara tersebut penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dengan indikator bahwa penggugat mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama ketika mediasi dan sudah ditanda tangani di hadapan mediator.

Menurut Ibu SK mediator yang menangani perkara tersebut mengatakan bahwa:

” Mengingkari kesepakatan yang sudah ditanda tangani itu tidak ada dalam indikator iktikad tidak baik dalam perma no 1 tahun 2016 dalam pasal 7, yang ada hanya tidak mau menandatangani, tapi dalam perkara ini dia sudah sepakat dan sudah tanda tangan ”⁶¹

⁶¹ SK, wawancara (Pengadilan Agama Malang, 5 April 2018)

Kemudin penulis menanyakan lagi kepada beliau apakah mediator berhak menyatakan para pihak tidak beriktikad baik dalam proses mediasi yang dalam hal itu dengan indikator yang tidak ada dalam perma? Beliau menjelaskan bahwa :

“mediator berhak menyatakan para pihak tidak beriktikad baik sesuai dengan penilaian mediator karena mediator yang mengetahui perkaranya dan mengetahui kenapa para pihak tidak beriktikad baik”⁶²

Dari uraian beliau dapat dipahami bahwa Standar indikator iktikad tidak baik dalam perma masih banyak penafsiran yang berbeda-beda dan masih bersifat subyektif karena memang belum banyak referensi atau literatur yang menjelaskan secara intensif tentang iktikad tidak baik para pihak.

Dalam perkara Nomor 961/Pdt.G/2016/PA.Mlg kesepakatan sudah dibuat dan di tanda tangani, berarti para pihak sudah menyetujui semua perjanjian, dan apabila perjanjian telah disepakati (konsensus) maka masing-masing pihak terikat karenanya dan berkewajiban untuk memenuhi prestasinya.⁶³ Hal ini ditegaskan oleh Bapak NH bahwa :

“ketika sudah mencapai kesepakatan, para pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan kesepakatan tersebut”⁶⁴

Dalam perkara Nomor 961/Pdt.G/2016/PA.Mlg perjanjian sudah dibuat dengan syarat yang sudah sesuai dengan KUHPerdara yaitu:

⁶² SK, wawancara (Pengadilan Agama Malang, 5 April 2018)

⁶³ Suyud Margono, *ADR & ARBITRASE proses pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor :Ghalia Indonesia, 2004), 15

⁶⁴ NH, wawancara (Pengadilan Agama Malang, 3 April 2018)

- a) Kesepakatan para pihak. Para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan.⁶⁵

Dalam perkara Nomor 961/Pdt.G/2016/PA.Mlg para pihak sudah menanda tangani dalam arti lain mereka menyepakati, karena sebelumnya sudah diadakan musyawarah.

- b) Kecakapan para pihak. Menurut pasal 1329 KUHPer, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.

Dalam perkara Nomor 961/Pdt.G/2016/PA.Mlg pihak penggugat atau tergugat adalah orang yang cakap untuk melakukan perjanjian karena kedua pihak sudah dewasa dan tidak termasuk pengecualian dalam pasal 1329 KUHPerdata.

- c) Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Dalam perkara Nomor 961/Pdt.G/2016/PA.Mlg sudah jelas posita dari penggugat dan tergugat yaitu untuk membagi harta warisan untuk masing-masing ahli waris secara adil.

Menurut pasal 1333 KUHPer, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya.

⁶⁵ <https://konsultanhukum.web.id/syarat-sahnya-perjanjian/> diakses tanggal 9 Januari 2018

Dalam perkara Nomor 961/Pdt.G/2016/PA.Mlg sudah jelas objek yang disengketakan ada 5 objek yaitu:

- 1) Uang Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXX dengan Nomor Rekening : XXXXXXXXXXXXXXX atas nama **Pewaris** yang jumlahnya tidak dapat diketahui secara pasti oleh **Penggugat** beserta barang-barang yang tersimpan dalam safe Deposit Box (SDB) No. F 0698 (*selanjutnya disebut “Obyek Sengketa I”*);
- 2) Uang tabungan di Bank Central Asia XXXXXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening : XXXXXXXXXXXXXXX dan nomor :XXXXXXXXXXXX atas nama **Pewaris** yang jumlahnya tidak dapat diketahui secara pasti oleh **Penggugat** (*selanjutnya disebut “obyek sengketa II”*);
- 3) Uang tabungan dibank XXXXXXXXXXXXXXX dengan Nomor rekening :XXXXXXXXXXXX atas nama **Pewaris** yang jumlahnya tidak dapat diketahui secara pasti oleh **Penggugat** (*selanjutnya disebut “obyek sengketa III”*); dan kunci SDB Nomor seri 397;
- 4) Uang tabungan di bank XXXXXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening : XXXXXXXXXXXXXXX atas nama **pewaris** yang jumlahnya tidak dapat diketahui secara pasti oleh **Penggugat** (*selanjutnya disebut “obyek sengketa IV”*)

5) Uang tabungan di Bank XXXXXXXXXXXX sekarang pindah ke Bank XXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening : XXXXXXXXXXXX atas nama **Pewaris** yang jumlahnya tidak dapat diketahui secara pasti oleh **penggugat** (*selanjutnya disebut “obyek sengketa V”*)

d) Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam pasal 1337 KUHP.

Dalam perkara Nomor 961/Pdt.G/2016/PA.Mlg barang yang disengketakan adalah barang yang halal dan tidak bertentangan dengan undang-undang atau tidak dalam sengketa dengan dibuktikan beberapa hal yaitu :

Bahwa bukti kepemilikan atas **obyek sengketa I** terdiri atas: anak kunci SDB F 0698, kunci SDB Nomor seri 397, buku tabungan dan kartu ATM, untuk **obyek sengketa II** terdiri atas : 2 (dua) buku tabungan dan kartu ATM, untuk **obyek sengketa III** terdiri atas : buku tabungan dan kartu ATM, untuk **obyek sengketa IV** terdiri atas : buku tabungan dan kartu ATM, untuk **obyek sengketa V** terdiri atas : kartu kredit dan kartu ATM, dimana semua bukti kepemilikan tersebut ada pada **PENGGUGAT** (ibu

kandung **Penggugat**) **namun terhadap obyek sengketa I** sampai dengan **obyek sengketa V** sampai dengan saat ini dalam keadaan diblokir oleh pihak bank.

Ketentuan tentang asas iktikad baik juga diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 BW yang menegaskan “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

Menurut Subekti, asas iktikad baik ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, yaitu kepatutan, artinya penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.⁶⁶

Dalam perkara tersebut dinyatakan tidak beriktikad baik karena memang penggugat mengingkari kesepakatan yang telah disepakati ketika mediasi. Untuk itu mediator melaporkan kepada majlis bahwa perkara Nomor 961/Pdt.G/2016/PA.Mlg penggugat tidak beriktikad baik.

Menurut Ibu SK, mengingkari perjanjian adalah termasuk indikator para pihak tidak beriktikad baik karena sudah dinilai bahwa perbuatan tersebut merugikan pihak lain. Selain itu beliau juga menambahkan indikator lain sebagai perluasan indikator iktikad tidak baik dalam perma yang nantinya bisa dijadikan standar indikator iktikad tidak baik para

⁶⁶ Ahdiana Yuni Lestari, *Dasar-dasar Pembuatan*. 12

pihak dalam proses mediasi, yaitu tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh mediator, seperti yang dijelaskan beliau :

“ Ketika mediator memberikan perintah kepada para pihak untuk melakukan tes DNA bagi penggugat atau tergugat yang tidak mengakui anaknya, ketika hal tersebut tidak dilakukan oleh para pihak, dengan jangka waktu yang lama, maka bisa itu dikatakan tidak beriktikad baik ”⁶⁷

Dari pernyataan Ibu SK, dapat kita pahami bahwa mediator berwenang untuk memberikan pernyataan dan melaporkan secara tertulis kepada majlis hakim bahwa penggugat, tergugat, atau kedua belah pihak tidak beriktikad baik sesuai dengan penilaian mediator yang menangani perkara (sesuai pasal 32 perma No 1 Tahun 2016). Pendapat yang sama juga dijelaskan oleh Bapak SM, beliau mengatakan :

“Mediator bisa menafsirkan atau memperluas makna iktikad tidak baik karena memang itu bersifat subyektif, namun sampai saat ini saya belum menemukan perkara yang para pihak tidak beriktikad tidak baik dengan indikator lain yang tidak ada dalam perma, tapi kalau saya menemukan perkara seperti perkara Nomor 961/Pdt.G/2016/PA.Mlg ”.⁶⁸

karena beliau belum menemukan indikator lain para pihak yang tidak beriktikad baik, maka beliau hanya membenarkan pernyataan dari mediator Ibu SK, yang mana apabila perjanjian yang sudah disepakati kemudian diingkari maka hal tersebut sudah dinyatakan bahwa pihak tersebut tidak beriktikad baik. Dan itu menjadi tambahan atau indikator lain yang memang tidak dijelaskan dalam perma dan itu disahkan di Pengadilan Agama Malang.

⁶⁷ SK, wawancara (Pengadilan Agama Malang, 5 April 2018)

⁶⁸ SM, wawancara (Pengadilan Agama Malang, 1 Februari 2018)

Penyataan dari Bapak NH beliau menjelaskan standar indikator iktikad tidak baik bisa diperluas apabila memang ada perkara dan dalam perma tidak dijelaskan, dan memang realitanya ada di Pengadilan Agama Malang. Seperti yang dijelaskna beliau bahwa :

“Dalam menilai para pihak apakah para pihak ada indikator tidak beriktikad baik itu adalah hak mediator untuk menilai karena dalam perma hanya menjelaskan bahwa para pihak bisa dikatakan tidak beriktikad baik dengan indikator yang pertama, para pihak tidak hadir dua kali berturut-turut setelah dipanggil 2 kali secara patut tanpa alasan yang sah, kemudian yang kedua sudah hadir mediasi pertama kemudian selanjutnya sudah tidak hadir lagi, yang ketiga tidak mnanggapi gugatan lawan dalam artian diam saja ketika mediasi entah karena takut atau apa, tapi kalau seperti itu mediator bisa melakukan mediasi dengan cara kaukus, kemudian yang terakhir tidak mau menandatangani kesepakatan yang sudah disepakati bersama, itu yang dijelaskan dalam perma”.⁶⁹

Dari uraian bapak NH tersebut bahwa indikator yang ada dalam perma sudah cukup menjadi pedoman mediator untuk menyatakan bahwa para pihak tidak beriktikad baik, namun beliau menjelaskan ketika ada kondisi lain dari perkara baru namun mediator menilai para pihak tidak beriktikad baik dengan indikator lain itu sah-sah saja, karena itu adalah penilaian mediator yang tidak bertentangan dengan pedoman perilaku mediator (sesuai pasal 7 dan 8 pedoman perilaku mediator).

Beliau juga mengatakan adanya indikator iktikad tidak baik yang lain yang tidak dijelaskan dalam perma, selain mengingkari kesepakatan yaitu, ketika para pihak diperintahkan oleh majlis hakim untuk melakukan mediasi kemudian para pihak sudah hadir di hadapan mediator kemudian keluar ruangan atau tempat mediasi tanpa alasan yang sah, perilaku

⁶⁹ NH, wawancara (Pengadilan Agama Malang, 3 April 2018)

demikian sudah dinilai oleh mediator bahwa pihak tersebut sudah tidak beriktikad baik, untuk indikator lain-lain beliau belum menemukan, karena perluasan indikator bisa ditambahkan ketika ada kondisi tertentu, hal itu juga ditegaskan oleh Bapak SM bahwa hakim mediator bisa menilai dan menyatakan pihak tidak beriktikad baik dengan alasan lain.

Dari penjelasan para mediator pengadilan Agama Malang, peneliti berpendapat bahwa mediator telah menjalankan pedoman perilaku mediator pasal 7 ayat (3) yang menyatakan bahwa mediator wajib menunda atau segera mengakhiri proses mediasi bila perilaku salah satu atau para pihak telah menyalahgunakan proses mediasi atau tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, serta pasal 8 yang menjelaskan mediator diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuan atau ketrampilan tentang mediasi melalui pendidikan, pelatihan, seminar dan konferensi.⁷⁰ Selanjutnya Tugas mediator adalah menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara (pasal 14 huruf m Perma No. 1 Tahun 2016).

Dasar hukum yang digunakan mediator untuk mengukur dan memperluas standar indikator iktikad tidak baik adalah tidak menghalalkan sesuatu yang haram, dan tidak mengharamkan sesuatu yang halal, dan Perma No 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan Agama.

⁷⁰ Ketua Mahkamah Agung RI Pedoman Perilaku Mediator DITETAPKAN TANGGAL 11 Februari 2010

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Para Pihak yang Tidak Beriktikad Baik

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan hakim dalam memutus perkara. Dalam putusannya Pertimbangan hukum perdata dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim: para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim, disini terdapat perpaduan antara penetapan peristiwa dan penemuan hukum sebagai konsekuensi asas “mencari kebenaran materil”.⁷¹

Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”.⁷² Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian “duduk perkaranya” terdahulu, yaitu keterangan para pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukannya harus ditimbang secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang terlewati untuk dipertimbangkan, diterima atau ditolak.

Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang dinyatakan sebagai pihak yang dibebankan untuk membayar biaya perkara karena kalah.⁷³ Dalam hal memberikan putusan perkara yang salah satu pihaknya

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta :Liberty Yogyakarta, 2002), 221

⁷² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1991), 206

⁷³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara*, 207

atau kedua pihaknya dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, dan bagaimana hakim dalam mempertimbangkan perkara tersebut maka hakim harus mempunyai dasar hukum. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu NL :

“Hakim ketika memutuskan perkara tidak semerta-merta tapi harus punya dasar hukum, kenapa perkara tersebut ditolak, diterima, atau tidak dapat diterima, dan itulah wujud dari adanya pertimbangan hakim dalam suatu putusan”⁷⁴

Untuk perkara yang pihaknya dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator, yang menjadi landasan para hakim dalam memutus perkara adalah Pasal 22 ayat (4) untuk penggugat yaitu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan semua biaya yang timbul dari perkara ini termasuk biaya mediasi dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pasal 23 ayat (3) untuk tergugat yaitu menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi. Dalam hal ini ditegaskan oleh Ibu NL bahwa :

“perkara yang salah satu pihak tidak beriktikad baik, atau kedua pihaknya, maka sudah ada akibat hukumnya yaitu apabila penggugat yang melakukan maka gugatan tidak diterima serta hukuman untuk membayar biaya perkara dan mediasi, namun apabila tergugat maka dihukum membayar biaya mediasi”⁷⁵

Dari pernyataan beliau sudah dapat dipahami bahwa dasar pertimbangannya adalah sesuai dengan peraturan yang sudah ada yaitu pasal 22 dan pasal 23 Perma No. 1 Tahun 2016. Dalam Perma No 1 Tahun 2016 yang menjadi poin utama adalah mengenai iktikad baik para pihak. Dalam hal ini menjelaskan bahwa ketika dalam proses beracara khususnya

⁷⁴ NL, wawancara (Pengadilan Agama Malang, 6 Februari 2018)

⁷⁵ NL, wawancara (Pengadilan Agama Malang, 6 Februari 2018)

ketika proses mediasi dengan perkara apapun baik perceraian, waris atau yang lainnya, apabila penggugat atau tergugat atau kedua pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sudah dijelaskan akibat hukumnya dalam perma No 1 tahun 2016. Sebagaimana pernyataan Bapak AK:

“ Apabila ada pihak yang tidak beriktikad baik atas laporan mediator maka hakim langsung bisa memutuskan perkara tersebut tanpa harus memeriksa perkaranya terlebih dulu, namun dalam contoh perkara 961/Pdt.G/2016/PA.Mlg, laporan mediator sudah menyatakan bahwa pihak penggugat dan tergugat sudah menyepakati kesepakatan sebagian, namun kemudian ketika dalam proses persidangan tiba-tiba penggugat merasa keberatan dengan kesepakatannya dalam artian mengingkari, maka hakim harus memerintahkan para pihak untuk menghadap ke mediasi lagi, walaupun dari situ hakim sudah bisa menilai bahwa pihak tersebut tidak beriktikad baik”.⁷⁶

Dari pernyataan beliau, kita dapat mengetahui bahwasanya mengingkari kesepakatan ketika sudah disepakati bersama dalam mediasi, maka itu adalah hak mediator untuk menilai. Namun sebenarnya hakim sudah bisa menilai dan langsung memutus perkara tersebut, namun dalam perkara tersebut hal itu tidak dilakukan oleh majlis hakim, karena hakim masih memberikan kesempatan mungkin bisa dibicarakan lagi atau dimusyawarahkan kembali, namun dalam perkara tersebut ada laporan mediator bahwa pihak tergugat tidak beriktikad baik, maka dari itu dalam putusan perkara tersebut gugatan penggugat tidak diterima dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dan biaya mediasi.

Menurut peneliti hal ini sudah sangat tepat dan sesuai dengan peraturan mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di

⁷⁶ AK, wawancara (Pengadilan Agama Malang, 2 April 2018)

pengadilan agama serta sesuai dengan proses beracara di pengadilan Agama. Dengan ini berarti para pihak harus menyelesaikan sengketanya secara damai dengan membuat kesepakatan tertentu yang disepakati bersama, namun apabila sudah tidak bisa didamaikan atau ada pihak yang tidak beriktikad baik maka proses persidangan tetap dilanjutkan dengan putusan yang akibat hukumnya sudah dijelaskan dalam Perma No. 1 Tahun 2016.

Perkara Nomor 961/Pdt.G/2016/PA.Mlg sebagai contoh bahwa penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator karena mengingkari perjanjian atau kesepakatan yang sudah disepakati bersama sebelumnya dan sudah ditanda tangani dihadapan mediator, kemudian ketika dalam persidangan penggugat menyatakan keberatan atas kesepakatan bersama dengan alasan tidak adil, sikap yang dilakukan oleh penggugat tersebut sudah bisa dinilai hakim bahwa penggugat tidak beriktikad baik namun hakim masih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mediasi kembali. Hal ini dijelaskan oleh Bapak AK bahwa :

“ketika dalam sidang, hasil mediasi menyatakan ada kesepakatan sebagian kemudian salah satu pihak mengingkari maka hakim memerintahkan para pihak untuk kembali menghadap mediator untuk melakukan mediasi lagi, namun dalam Perkara Nomor 961/Pdt.G/2016/PA.Mlg hasilnya laporan mediator yang menyatakan bahwa penggugat tidak beriktikad baik dengan indikator mengingkari kesepakatan.”⁷⁷

Menurut penulis mengingkari kesepakatan bersama termasuk indikator tidak baik walaupun dalam perma tidak dijelaskan dan bisa

⁷⁷ AK, wawancara (Pengadilan Agama Malang, 2 April 2018)

dijadikan sebagai perluasan standar iktikad tidak baik dalam proses mediasi. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu NL, beliau mengatakan bahwa :

“untuk masalah mediasi maka yang berhak menyatakan apakah mediasi ini berhasil atau tidak ya mediator, kemudian apabila mediator menyatakan penggugat dalam Perkara Nomor 961/Pdt.G/2016/PA.Mlg tidak beriktikad baik dengan indikator tersebut, maka itu adalah kualitas proses mediasi yang dilakukan oleh mediator”.⁷⁸

Dalam putusan hakim yang menyatakan bahwa gugatan Perkara Nomor 961/Pdt.G/2016/PA.Mlg tidak dapat diterima dan pihak penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dan biaya mediasi adalah sudah tepat berdasarkan pasal 178 HIR/189 Rbg dan pasal 7 ayat (2) Perma No. 1 tahun 2016. Dan kesimpulannya bahwa dalam putusan, pertimbangan hukum bagi para pihak yang dinyatakan tidak beriktikad baik adalah pernyataan mediator yang dilaporkan kepada majlis hakim yang menangani perkara

Putusan NO (*niet ontvankelijke verklaard*) merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil. Ini artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi, lain halnya jika putusan tersebut menyatakan bahwa seluruh gugatan dikabulkan atau dikabulkan sebagian (misalnya) dan memang sudah inkracht. Putusan itu harus dijalankan oleh panitera atas perintah hakim dan pihak yang menang

⁷⁸ NL, wawancara (Pengadilan Agama Malang, 6 Februari 2018)

berhak memaksa pihak lawan untuk mematuji putusan hakim sesuai penjelasan pasal 195 HIR.⁷⁹

M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan : a) gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR, b) gugatan tidak memiliki dasar hukum, c) gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium, d) gugatan mengandung cacar obscuur libel, nebis in idem, atau melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Apabila perkara gugatan mengandung cacat formil, maka dalam putusan yang dijatuhkan hakim harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan menyatakan, bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

Dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo putusan Mahkamah Agung RII No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan hakim harus melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang

⁷⁹ M.hukumonline.com/klinik/detail/lt54f3260e923fb/art-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-no. Diakses tanggal 9 April 2018

akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.

Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan, pada hakikatnya diatur dalam pasal 178 HIR/189 Rbg dan pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu :

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.

Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 50 UU No. 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwasanya putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para

pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari pasal diatas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dujatuhkan melanggar asas yang digariskan pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) Rbg dan pasal 50 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Dalam putusan Perkara Nomor 961/Pdt.G/2016/PA.Mlg alasan dasar hakim dalam memutus perkara sudah rinci yaitu dengan adanya dasar hukum peraturan perundang-undangan, dan sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016.

Dalam pertimbangannya sesuai dengan pasal 3 ayat (2) Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebut nama mediator.

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Dari Perkara Nomor 961/Pdt.G/2016/PA.Mlg, hakim belum mengadili seluruhnya karena belum ke tahap pemeriksaan perkara, karena ketika dalam proses mediasi penggugat sudah dinyatakan tidak beriktikad baik, dalam artian hakim memutus dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Dalam Perkara Nomor 961/Pdt.G/2016/PA.Mlg karena putusan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima maka, dalam putusan tersebut tidak ada tuntutan yang dikabulkan

d. Diucapkan dimuka umum

Dalam hal ini hakim sudah melakukan, karena putusan Perkara Nomor 961/Pdt.G/2016/PA.Mlg ini sah demi hukum.

Dari data diatas peneliti menarik kesimpulan, bahwasanya Hakim dalam memutus perkara yang pihaknya dinyatakan tidak beriktikad baik adalah dengan melihat laporan dari mediator, dan hakim dalam putusannya bagi penggugat yang tidak beriktikad baik adalah gugatan tidak dapat diterima, dan penggugat dihukum membayar biaya perkara serta biaya mediasi, sedangkan bagi tergugat yang tidak beriktikad baik maka dihukum untuk membayar biaya mediasi, dan bagi kedua pihak yang tidak beriktikad baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi. Dasar pertimbangan

tersebut sudah sesuai dengan akibat pasal 22 dan 23 Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perluasan standar indikator iktikad tidak baik dilakukan oleh mediator pengadilan Agama Malang ketika ada perkara baru dengan kondisi lain yang tidak ada dalam pasal 7 ayat (2) Perma No 1 Tahun 2016. Perluasan tersebut menurut mediator bisa dilakukan karena mediator yang mengetahui perkaranya serta mediator berhak mengeluarkan pernyataan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara bahwa para pihak tidak beriktikad baik dengan indikator tertentu sesuai pasal 32 ayat (1). Dalam perluasan standar indikator iktikad tidak baik yang dilakukan mediator Pengadilan Agama Malang sudah sesuai dengan syarat dan asas standar iktikad

tidak baik dalam KUHPerdara dan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang pihaknya tidak beriktikad baik adalah dengan melihat laporan dari mediator. Selanjutnya sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hakim memutuskan penggugat yang tidak beriktikad baik gugatan tidak dapat diterima dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dan biaya mediasi, sedangkan bagi tergugat yang tidak beriktikad baik maka dihukum untuk membayar biaya mediasi, dan bagi kedua pihak yang tidak beriktikad baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi. Sehingga biaya mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) bahwa jasa mediator non hakim ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

B. Saran

1. Untuk Mediator

Dalam pelaksanaan mediasi, mediator sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun para mediator diharapkan untuk lebih tegas dalam mengambil keputusan, sehingga para pihak ketika dimediasi mentaati peraturan yang ada sehingga tidak menganggap lagi bahwa mediasi adalah sebuah formalitas dalam beracara. Selain itu juga hakim diharapkan mampu

untuk mempunyai cara lain guna mengetahui masalah yang sebenarnya, yang tidak disampaikan oleh para pihak.

2. Untuk Hakim

Dalam pelaksanaan putusan, hakim sudah melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan diharapkan untuk para hakim untuk memberikan solusi kepada para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian, sehingga perkara diputus sesuai dengan kehendak para pihak, sehingga keberadaan hakim tidak hanya memutus perkara, namun juga memberikan solusi setiap permasalahan yang diajukan. Selain itu hakim diharapkan untuk terus menambah wawasan keilmuwansebab dalam masyarakat akan selalu ada permasalahan-permasalahan baru yang mungkin belum ada dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi atau yang lainnya, sehingga memerlukan ijtihad dari para hakim.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- A. Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1991
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam hukum Syaria. Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana, 2011
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 2006
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2012
- Bambang, Sutiyoso. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta : Gama Media, 2008
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. cet 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Hidayat, Maskur *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016
- Lestari, Ahdiana Yuni. *Dasar-dasar Pembuatan Kontrak dan akad*. Yogyakarta : MocoMedia, 2009
- Margono, Suyud. *ADR & ARBITRASE Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor :Ghalia Indonesia, 2004
- Marzuki, *Metodologi Research*. Yogyakarta : Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta :Liberty Yogyakarta, 2002
- Moleong, Lexy. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Putra Ria, 2000
- Nasution. *Metode Research:Penelitian Ilmiah*, Bandung: Jemmars, 1991
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014
- Prastowo , Andi. *Metode Penelitian kualitatif dalam perspektif Rancangan Penelitian*. cet III. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014

- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta : Grasindo, 2010
- Rahmadi, Takdiri. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Saifullah, Muhammad. *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang :Walisongo Press, 2009
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. cet III. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006
- Swantoro, Herry. *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta : Kencana, 2016
- W Gulo. *Metodologi penelitian*. Jakarta : PT. Grasindo, 2010

B. Penelitian

- Abdillah, Maulana. Analisis Yurisis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri. *Thesis*. Kalimantan: Universitas Tanjungpura, 2016
- Elga, Dede anggraini. Efektifitas Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. *Skripsi*. (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017)
- Hidayat, Nur. Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi). *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011
- Ilham, Rini Fahriyani. Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan NO. 181/PDT.G/2013/PA.YK). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016

Teori dan Implementasi Mediasi dalam sistem Peradilan Agama (kajian Implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jawa Barat)

Undianti, Ega Silvia. Kepastian Hukum perjanjian perdamaian dalam mediasi dihubungkan dengan PERMA NO 1 TAHUN 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. *Skripsi*. Bandung: Universitas Pasundan, 2017

C. Peraturan perundang-undangan

KUHPerdara

PERMA NO 1 TAHUN 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

D. Website

http://www.academia.edu/22117577/sesuatu_yang_baru_dalam_perma_mediasi_yang_baru_Itikad_Baik_Dalam_Mediasi_Sebagai_Syarat_Formal_Sebuah_Gugatan, diakses tanggal 10 November 2017

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bc191569359/perma-mediasi-2016-tekanan-pada-iktikad-baik>, diakses tanggal 10 November

<http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-perjanjian.html> diakses tanggal 1 Januari 2018

<http://www.pa-malangkota.go.id/>

<https://konsultanhukum.web.id/syarat-sahnya-perjanjian/> diakses tanggal 9 Januari 2018

<https://www.kompasiana.com/penelitian-kualitatif>. Diakses tanggal 22 Januari 2018

www.definisiparaahli.com/definisi-iktikad-baik/ diakses tanggal 20 Januari 2017

www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-data-analisis-data-kualitatif.html diakses tanggal 24 Januari 2018

E. Wawancara

SK, Wawancara, Pengadilan Agama Malang, 5 April 2018

SM, Wawancara, Pengadilan Agama Malang, 1 Februari 2018

NH, Wawancara, Pengadilan Agama Malang, 3 April 2018

NL, Wawancara, Pengadilan Agama Malang, 6 Februari 2018

AK, Wawancara, Pengadilan Agama Malang, 2 April 2018

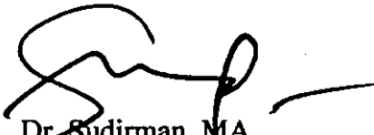


BUKTI KONSULTASI

Nama : Riha Nadhifah Minnuril Jannah
 NIM : 14210025
 Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
 Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag
 Judul Skripsi : Perluasan Standar Iktikad Tidak Baik dalam Proses
 Mediasi di Pengadilan Agama Malang

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 15 Januari 2018	Revisi Proposal Skripsi	
2	Senin, 22 Januari 2018	ACC Proposal Skripsi	
3	Jum'at, 9 Maret 2018	BAB I, II, III	
4	Senin, 12 Maret 2018	Revisi BAB I,II,III	
5	Senin, 26 Maret 2018	Konsultasi Pengambilan Data	
6	Kamis, 19 April 2018	Konsultasi Hasil Wawancara	
7	Selasa, 24 April 2018	BAB IV, V	
8	Jum'at, 27 April 2018	Revisi BAB IV, V	
9	Senin, 30 April 2018	Abstrak	
10	Rabu, 2 Mei 2018	ACC BAB I,II,III,IV,V dan Abstrak	

Malang, 2 Mei 2018
 Mengetahui,
 a.n Dekan
 Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah


Dr. Sudirman, MA
 NIP 197708222005011003

SALINAN**P U T U S A N****Nomor 0961/Pdt.G/2016/PA.Mlg.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

PENGGUGAT, tanggal lahir 15 September 1971, agama Islam, pendidikan diploma 3, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Surabaya, alamat tinggal sekarang di Surabaya, dalam hal ini sebagai wali dari 2 (dua) orang anak yang masih belum dewasa yang bernama:

1. **ANAK I PENGGUGAT**, tanggal lahir 23 Maret 1998 (belum kawin), agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal dahulu di Surabaya, alamat tinggal sekarang di Surabaya;
2. **ANAK II PENGGUGAT**, tanggal lahir 13 April 2001 (belum kawin), agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal dahulu di Surabaya; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT I, tanggal lahir 9 Maret 1956, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, tanggal lahir 08 Oktober 1978, beralamat di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III, lahir tanggal 1 Februari 1977, beralamat di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

TERGUGAT IV, tanggal lahir 7 Februari 1981, beralamat di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: Maliki, S.HI., SH, MH., Advokat yang berkantor di Grand Alam Jingga Merjosari Kav.B5, jalan

Joyo Utomo 5B Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai “**Kuasa Para Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 11 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan register Nomor 0961/Pdt.G/2016/PA.Mlg. tanggal 11 Mei 2016, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki-laki bernama **PEWARIS** (*selanjutnya disebut “Pewaris”*) meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 10 Juli 2011 akibat sakit, dan pada saat meninggalnya pewaris dalam keadaan beragama Islam sehingga beralasan hukum bila dinyatakan sebagai pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya **pewaris** 2 (dua) kali menikah dengan isteri pertama bernama **TERGUGAT I (Tergugat I)** dan melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu : **TERGUGAT II (Tergugat II)**, **TERGUGAT III (Tergugat III)** dan **TERGUGAT IV (Tergugat IV)**;
3. Bahwa pada tanggal 9 September 1996 **Pewaris** menikah untuk yang kedua dengan **PENGGUGAT** (Ibu kandung **Penggugat**) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : **ANAK I PENGGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT**, namun berdasarkan putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 1288/Pdt.G/2002/PA.Sby., tanggal 22 Agustus 2002 antara **Pewaris** dengan **PENGGUGAT** (Ibu kandung **Penggugat**) telah secara resmi bercerai;
4. Bahwa kedua orang tua dari **pewaris** yaitu **AYAH PEWARIS** (Ayah) **IBU PEWARIS** (Ibu) semuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari **Pewaris** dan tidak ada ahli waris lainnya selain isteri dan anak dari **pewaris**;
5. Bahwa dengan meninggalnya **Pewaris** pada tanggal 10 Juli 2011, telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - **TERGUGAT I (Tergugat I/isteri)** ;
 - **TERGUGAT II (Tergugat II/anak kandung laki-laki dari Pewaris dengan Tergugat I)** ;
 - **TERGUGAT III (Tergugat III/anak kandung laki-laki dari Pewaris dengan Tergugat I)** ;
 - **TERGUGAT IV (Tergugat IV/anak kandung laki-laki dari Pewaris dengan Tergugat I)** ;

- **ANAK I PENGGUGAT** (kandung laki-laki dari **Pewaris** dengan **PENGGUGAT**) ;
- **ANAK II PENGGUGAT** (kandung laki-laki dari **Pewaris** dengan **PENGGUGAT**) ;

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sewajarnya **Pengadilan Agama Malang** menyatakan **pewaris** meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2011 dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama **TERGUGAT I (Tergugat I)** dan 7 (tujuh) orang anak kandung yang bernama **TERGUGAT II (Tergugat II/laki-laki)**, **TERGUGAT III (Tergugat III/laki-laki)**, **TERGUGAT IV (Tergugat IV/laki-laki)**, **ANAK I PENGGUGAT** (laki-laki), **ANAK II PENGGUGAT** (laki-laki);

6. Bahwa angka 5 (lima) di atas sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby tanggal 30 Oktober 2013 antara lain dinyatakan : “Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas , dan sesuai dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi ahli waris dari Alm.Pewaris, Msc. alias Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2011 adalah Tergugat sebagai isteri dan ketiga anak Tergugat yang bernama 1. TERGUGAT II 2. TERGUGAT III 3. TERGUGAT IV serta kedua anak Pengugat yang bernama 1. ANAK I PENGGUGAT 2. ANAK II PENGGUGAT”;
7. Bahwa lebih lanjut pertimbangan hukum Pengadilan Agama Surabaya tersebut diatas telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 554 K/Ag/2014 tanggal 10 Desember 2014 yang menyatakan : “Bahwa oleh karena pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby. tanggal 30 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1434 H sudah tepat dan benar maka Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri”;
8. Bahwa selama hidupnya, **Pewaris** tidak pernah mengangkat anak dan juga tidak pernah meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan serta tidak pernah meninggalkan hutang yang belum dibayar;
9. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris pada tanggal 10 Juli 2011 meninggalkan harta berupa:
 - 6) Uang Tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXX dengan Nomor Rekening : XXXXXXXXXXXXXXX atas nama **Pewaris** yang jumlahnya tidak dapat diketahui secara pasti oleh **Penggugat** beserta barang-barang yang tersimpan dalam safe Deposit Box (SDB) No. F 0698 (*selanjutnya disebut “Obyek Sengketa I”*);
 - 7) Uang tabungan di Bank Central Asia XXXXXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening : XXXXXXXXXXXXXXX dan nomor :XXXXXXXXXXXX atas nama **Pewaris** yang jumlahnya tidak dapat diketahui secara pasti oleh **Penggugat** (*selanjutnya disebut “obyek sengketa II”*);

- 8) Uang tabungan dibank XXXXXXXXXXXXX dengan Nomor rekening :XXXXXXXXXXXXXX atas nama Pewaris yang jumlahnya tidak dapat diketahui secara pasti oleh **Penggugat** (*selanjutnya disebut “obyek sengketa III”*); dan kunci SDB Nomor seri 397;
 - 9) Uang tabungan di bank XXXXXXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama **pewaris** yang jumlahnya tidak dapat diketahui secara pasti oleh Penggugat (*selanjutnya disebut “obyek sengketa IV”*)
 - 10) Uang tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXX sekarang pindah ke Bank XXXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama **Pewaris** yang jumlahnya tidak dapat diketahui secara pasti oleh **penggugat** (*selanjutnya disebut “obyek sengketa V”*)
10. Bahwa bukti kepemilikan atas **obyek sengketa I** terdiri atas : anak kunci SDB F 0698, kunci SDB Nomor seri 397, buku tabungan dan kartu ATM, untuk **obyek sengketa II** terdiri atas : 2 (dua) buku tabungan dan kartu ATM, untuk **obyek sengketa III** terdiri atas : buku tabungan dan kartu ATM, untuk **obyek sengketa IV** terdiri atas : buku tabungan dan kartu ATM, untuk **obyek sengketa V** terdiri atas : kartu kredit dan kartu ATM, dimana semua bukti kepemilikan tersebut ada pada **PENGGUGAT** (ibu kandung **Penggugat**) **namun terhadap obyek sengketa I** sampai dengan **obyek sengketa V** sampai dengan saat ini dalam keadaan diblokir oleh pihak bank;
 11. Bahwa dikarenakan **obyek sengketa I** sampai dengan **obyek sengketa V** di atas merupakan harta peninggalan (tirkah) dari **pewaris**, maka sudah sewajarnya **Pengadilan Agama Malang** menyatakan menurut hukum **obyek sengketa I** sampai dengan **obyek sengketa V** merupakan harta peninggalan (tirkah) dari **pewaris**;
 12. Bahwa dikarenakan **obyek sengketa I** sampai dengan **obyek sengketa V** di atas merupakan harta peninggalan (tirkah) dari **pewaris** yang belum pernah di bagi waris kepada ahli warisnya yang sah dan tidak terkait sengketa keperdataan dalam bentuk apapun dengan pihak ke 3, maka sudah sewajarnya **Pengadilan Agama Malang** menyatakan menurut hukum **obyek sengketa I** sampai dengan **obyek sengketa V** merupakan harta peninggalan (tirkah) dari **pewaris** yang belum pernah di bagi waris kepada ahli warisnya yang sah dan tidak terkait sengketa keperdataan dalam bentuk apapun dengan pihak ke 3;
 13. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudah sewajarnya **Pengadilan Agama Malang** menyatakan menurut hukum **penggugat ,tergugat I,tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV** merupakan ahli waris yang sah dari **pewaris** yang berhak atas harta peninggalan (tirkah) **pewaris** ;
 14. Bahwa selanjutnya kepada **Pengadilan Agama Malang** sudah sewajarnya menetapkan bagian masing-masing terhadap harta peninggalan (tirkah) dari **pewaris** kepada **penggugat, tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV**, sesuai syariat Islam yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Komplikasi hukum Islam;

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sudah sewajarnya kepada **Penggugat, tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV**, dihukum untuk membagi harta peninggalan (tirtah) **Pewaris** yang belum pernah di bagi waris berupa **obyek sengketa I** sampai dengan **obyek sengketa V** dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka diperintahkan untuk dilakukan penjualan secara lelang, kemudian hasilnya dibagi kepada **Penggugat, tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV** sesuai dengan bagiannya masing-masing;
 16. Bahwa fakta yang ada, terhadap **obyek sengketa I, obyek sengketa II, dan obyek sengketa III** menurut informasi yang diperoleh **penggugat** dari petugas bank Mandiri, Bank BCA dan Bank Niaga, ternyata **tergugat III** telah mencair dana pada **obyek sengketa I, obyek sengketa II, dan obyek sengketa III**, secara melawan hak tanpa persetujuan dari **penggugat** maupun ahli waris dari **pewaris** yang lainnya;
 17. Bahwa berdasarkan angka 16 (enam belas) di atas, sudah sewajarnya **Pengadilan Agama Malang** menyatakan **tergugat III** telah mencairkan **obyek sengketa I, obyek sengketa II, dan obyek sengketa III**, secara melawan hak tanpa persetujuan dari **penggugat** maupun ahli waris dari **pewaris** yang lainnya;
 18. Bahwa berdasarkan angka 17 (tujuh belas) di atas, sudah sewajarnya **Pengadilan Agama Malang** menghukum **tergugat III** untuk mengembalikan **obyek sengketa I, obyek sengketa II, dan obyek sengketa III**, yang telah dicairkan dananya tersebut selanjutnya menyerahkan bagian yang menjadi hak dari **penggugat, tergugat I, tergugat II, tergugat IV** tersebut kepada **penggugat, tergugat I, tergugat II, tergugat IV**;
 19. Bahwa dikarenakan **penggugat** merasa khawatir apabila **obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa V** tersebut diatas akan dicairkan/dialihkan dalam bentuk apapun oleh **para tergugat** serta untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi nihil, maka sangat beralasan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap **obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa V** tersebut untuk kepastian hukumnya;
 20. Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan oleh **penggugat** ini didukung oleh bukti yang otentik dan sah menurut hukum, maka **penggugat** mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding/kasasi;
- Maka berdasar segala uraian yang telah terungkap sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada **Pengadilan Agama Malang** berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan **penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini atas ;
 - Uang tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening : XXXXXXXXXXXXXXX atas nama **PEWARIS** beserta barang-barang tersimpan dalam save deposit box (SDB) nomer . F.0698;
 - Uang tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening : XXXXXXXXXXX dan nomer :XXXXXXXXX atas nama **PEWARIS**.
 - Uang tabungan di bank XXXXXXXXXXXXXXX dengan nomer rekening : XXXXXXXXXXX atas nama **PEWARIS**. dan kunci SDB nomor seri 397;
 - Uang tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXX dengan Nomor Rekening :XXXXXXXXXXXX atas nama **PEWARIS**;
 - Uang tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXX sekarang pindah ke Bank XXXXXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening : XXXXXXXXXXX atas nama **PEWARIS**;
3. Menyatakan Almarhum **PEWARIS** Meninggal dunia pada tanggal 10 juli 2011 dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama **TERGUGAT I (Tergugat I)** dan 7 (tujuh) orang anak kandung yang bernama **TERGUGAT II (Tergugat II/laki-laki)**, **TERGUGAT III (Tergugat III/laki-laki)**, **TERGUGAT IV (Tergugat IV/laki-laki)**, **ANAK I PENGGUGAT (laki-laki)**, **ANAK II PENGGUGAT (laki-laki)**;
4. Menyatakan menurut hukum
 - Uang tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening : XXXXXXXXXXXXXXX atas nama **PEWARIS** beserta barang-barang tersimpan dalam save deposit box (SDB) nomer . F.0698;
 - Uang tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening : XXXXXXXXXXX dan nomer :XXXXXXXXX atas nama **PEWARIS**.
 - Uang tabungan di bank XXXXXXXXXXXXXXX dengan nomer rekening : XXXXXXXXXXX atas nama **PEWARIS**. dan kunci SDB nomor seri 397;
 - Uang tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXX dengan Nomor Rekening :XXXXXXXXXXXX atas nama **PEWARIS**;
 - Uang tabungan di Bank XXXXXXXXXXXXXXX sekarang pindah ke BANK XXXXXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening : XXXXXXXXXXX atas nama **PEWARIS**;

Merupakan harta peninggalan (tirkah) dari Almarhum **PEWARIS** yang belum pernah dibagi warisnya yang sah dan tidak terkait sengketa keperdataan dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga;

5. Menyatakan menurut hukum **TERGUGAT I (Tergugat I/ isteri)** , **TERGUGAT II (Tergugat II/anak kandung laki-laki)**, **TERGUGAT III (Tergugat III/anak kandung laki-laki)**, **TERGUGAT IV (Tergugat IV/anak kandung laki-laki)**, **ANAK I PENGGUGAT (anak kandung laki-laki)**, **ANAK II PENGGUGAT (anak kandung laki-laki)** merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum **PEWARIS** yang berhak atas harta peninggalan (tirkah) Almarhum **PEWARIS** ;
6. Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta peninggalan (tirkah) dari Almarhum **PEWARIS** kepada **TERGUGAT I (Tergugat I/ isteri)** , **TERGUGAT II (Tergugat II/anak kandung laki-laki)**, **TERGUGAT III (Tergugat III/anak kandung laki-laki)**, **TERGUGAT IV (Tergugat IV/anak kandung laki-laki)**, **ANAK I PENGGUGAT (anak kandung laki-laki)**, **ANAK II PENGGUGAT (anak kandung laki-laki)** sesuai syariat islam yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam kompilasi hukum islam ;
7. Menghukum **TERGUGAT I (Tergugat I/ isteri)** , **TERGUGAT II (Tergugat II/anak kandung laki-laki)**, **TERGUGAT III (Tergugat III/anak kandung laki-laki)**, **TERGUGAT IV (Tergugat IV/anak kandung laki-laki)**, **ANAK I PENGGUGAT (anak kandung laki-laki)**, **ANAK II PENGGUGAT (anak kandung laki-laki)** untuk membagi harta peninggalan (tirkah) Almarhum **PEWARIS** ; yang belum pernah dibagi waris berupa :
 - Uang tabungan di Bank XXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening : XXXXXXXXXXXX atas nama **PEWARIS** beserta barang-barang tersimpan dalam save deposit box (SDB) nomer . F.0698;
 - Uang tabungan di Bank XXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening : XXXXXXXXXXXX dan nomer :XXXXXXXXX atas nama **PEWARIS**.
 - Uang tabungan di bank XXXXXXXXXXXX dengan nomer rekening : XXXXXXXXXXXX atas nama **PEWARIS** dan kunci SDB nomor seri 397;
 - Uang tabungan di Bank XXXXXXXXXXXX dengan Nomor Rekening :XXXXXXXXXX atas nama **PEWARIS**;
 - Uang tabungan di Bank XXXXXXXXXXXX sekarang pindah ke Bank XXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening : XXXXXXXXXXXX atas nama **PEWARIS**;

Dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka diperintahkan untuk dilakukan penjualan secara lelang, kemudian hasilnya dibagi kepada **TERGUGAT I (Tergugat I/ isteri)** , **TERGUGAT II (Tergugat II/anak kandung laki-laki)**, **TERGUGAT III (Tergugat III/anak kandung laki-laki)**, **TERGUGAT IV (Tergugat IV/anak kandung laki-laki)**, **ANAK I PENGGUGAT (anak kandung laki-laki)**, **ANAK II PENGGUGAT (anak kandung laki-laki)** sesuai dengan bagiannya masing-masing ;

8. Menyatakan **Tergugat III** telah mencairkan dana pada :

- Uang tabungan di Bank XXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening : XXXXXXXXXXXX atas nama **PEWARIS**. beserta barang-barang tersimpan dalam save deposit box (SDB) nomer . F.0698;
- Uang tabungan di Bank XXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening : XXXXXXXXXX dan nomer :XXXXXXX atas nama **PEWARIS**.
- Uang tabungan di bank XXXXXXXXXXXX dengan nomer rekening : XXXXXXXXXXXX atas nama **PEWARIS** dan kunci SDB nomor seri 397;

Secara melawan hak tanpa persetujuan dari Penggugat maupun ahli waris dari Almarhum **PEWARIS**; yang lainnya ;

9. Menghukum **Tergugat III** untuk mengembalikan dana pada :

- Uang tabungan di Bank XXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening : XXXXXXXXXXXX atas nama **PEWARIS** beserta barang-barang tersimpan dalam save deposit box (SDB) nomer . F.0698;
- Uang tabungan di Bank XXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening : XXXXXXXXXX dan nomer :XXXXXXX atas nama **PEWARIS**.
- Uang tabungan di bank XXXXXXXXXXXX dengan nomer rekening : XXXXXXXXXXXX atas nama **PEWARIS** dan kunci SDB nomor seri 397;

Yang telah dicairkan tersebut selanjutnya menyerahkan bagian yang menjadi hak dari **Penggugat ,Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV** tersebut kepada **Penggugat ,Tergugat I, Tergugat II , dan Tergugat IV**;

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voebaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum verzet ,banding atau kasasi;

11. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Seandainya pengadilan berpendapat lain , mohon terhadap gugatan ini diberikan putusan yang ditimbang cukup adil dan bijaksana (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Sunkanah, S.H., M.Hum kemudian atas upaya damai melalui mediasi tersebut berhasil didamaikan oleh mediator sebagaimana laporan kesepakatan perdamaian tanggal 29 Juli 2016;

Bahwa pada sidang tanggal 18 Agustus 2016, pada saat Ketua Majelis menanyakan hasil mediasi, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah sepakat di depan mediator sebagaimana laporan kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan keberatan atas hasil kesepakatan di depan mediator tersebut dengan alasan karena Tergugat mengajukan draft yang dibuat secara sepihak di hadapan notaris yang isinya berbeda dengan kesepakatan yang di buat di depan mediator;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mediasi kembali dan dari mediasi lanjutan tersebut mediator mengeluarkan laporan tanggal 01 September perihal Penggugat tidak beritikad baik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 ayat 1 huruf b menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang kewarisan, sedangkan yang dimaksud bidang kewarisan dalam Pasal 49 ayat (3) adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pernah menikah dengan pewaris kemudian telah resmi bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1288/Pdt.G/2002/PA.Sby. tanggal 22 Agustus 2002 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur, masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (***legal standing***) untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, dengan mediator **Dra. Hj. Sunkanah**,

S.H., M. Hum. dan sesuai laporan hasil mediasi tanggal mediasi 29 Juli 2016 dinyatakan telah tercapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa antara Penggugat di satu pihak dengan Para Tergugat di pihak yang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian menyatakan keberatan atas isi kesepakatan yang telah pernah ditandatangani di depan mediator sebagaimana Laporan Kesepakatan Perdamaian tanggal 29 Juli 2016 dengan alasan karena Tergugat mengajukan draft yang dibuat secara sepihak di hadapan notaris yang isinya berbeda dengan kesepakatan yang di buat di depan mediator kemudian terlepas dari alasan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak setuju atas kesepakatan perdamaian yang diupayakan mediator;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak di muka sidang, Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak menghadap mediator, yaitu Dra. Hj. Sunkanah, S.H., M.H. agar diadakan mediasi kembali, kemudian mediator tersebut mengeluarkan laporan tanggal 01 September 2016 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 01 September 2016 tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena Penggugat tidak beritikad baik dalam melakukan mediasi, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**) dan semua biaya yang timbul dari perkara ini termasuk biaya mediasi dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 564.000,- (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 20 Oktober 2016 M** bertepatan dengan tanggal **18 Dzulhijjah 1438 H**, oleh kami **Drs. H Abdul Kholik.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rasmulyani, M.H.** dan **Dra. Hj. Laila Nurhayati, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Ery Handini, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.

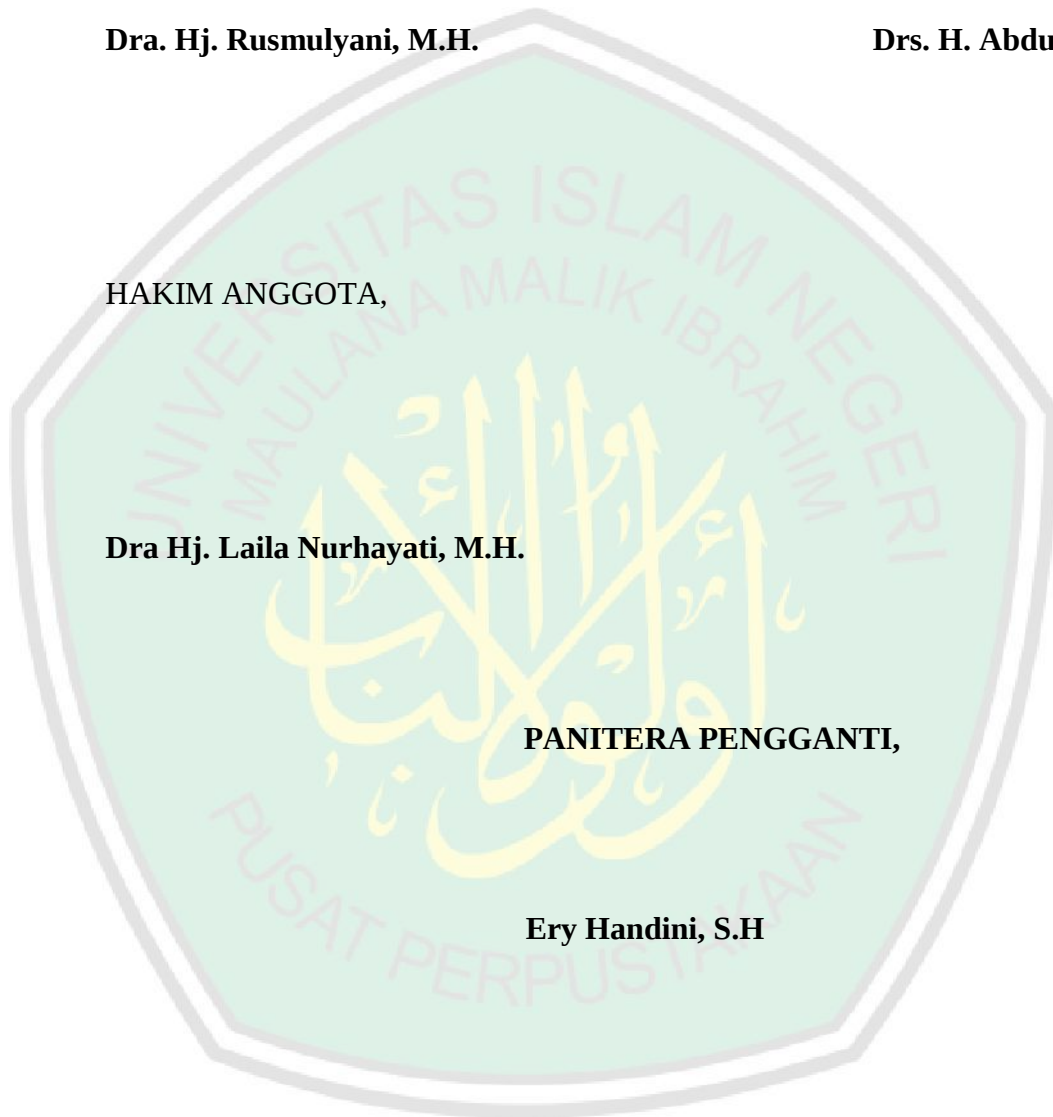
Drs. H. Abdul Kholik

HAKIM ANGGOTA,

Dra Hj. Laila Nurhayati, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ery Handini, S.H



PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	473.000
4. Redaksi	Rp.	5.000
5. Materai	Rp.	6.000
Jumlah	Rp.	564.000



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Daftar Pribadi

Nama Lengkap : Riha Nadhifah Minnuril Jannah
 Tempat, Tanggal lahir : Nganjuk, 16 Februari 1997
 Alamat : Semek-Bukur-Patianrowo-Nganjuk
 Domisili : Pondok Pesantren Al-Azkiya (Jl. Joyosuko
 Metro Gang 2 no. 48 Lowokwaru Malang

B. Riwayat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Sekolah/Universitas
SD	SDN BUKUR III
MTsN	MTsN Termas-Baron-Nganjuk
MAN	MAN Denanyar Jombang
SI	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

C. Riwayat Organisasi

Organisasi	Jabatan
HMJ Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah	Bendahara
PMII “Radikal” Al-Faruq	Bendahara